

**SISTEM PENGAWASAN KPID JAWA TENGAH TERHADAP
SIARAN DAKWAH TELEVISI LOKAL SEMARANG
TAHUN 2014-2016**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Televisi dakwah

Oleh:

ELI FATMALA
NIM. 121211044

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Eli Fatmala

Nim : 121211044

Fak/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / KPI

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap Siaran
Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb


Semarang, 22 Oktober 2018

Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Subtansi Materi



Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 197010201995031001



Muhammad Chodzirin
NIP. 196910242005011003

SKRIPSI

SISTEM PENGAWASAN KPID JAWA TENGAH TERHADAP SIARAN DAKWAH
TELEVISI LOKAL SEMARANG TAHUN 2014-2016

Disusun Oleh:
Eli Fatmala
121211044


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 November 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Dr. H. Najahan Musyafak, M. A
NIP. 19701020 199503 1 001


Penguji III


Hj. Maya Khatun Hidayat, M.Kom
NIP. 19760505 201101 2 007


Pembimbing I


Dr. H. Najahan Musyafak, M. A
NIP. 19701020 199503 1 001

Sekretaris/Penguji II


Dr. Hj. Siti Sholikhah, M.A.
NIP. 19631017 199103 2 001

Penguji II


Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 19660513 199303 1 002

Mengetahui

Pembimbing II


M. Chodzirra M.Kom
NIP. 19641024 2005 01 1 003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi




Dr. H. Kawaludin Pimay, Lc., M.Ag
NIP. 19640727200003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Oktober 2018



Lili Ratmala

NIM: 121211044

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada beliau, nabi agung, nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang mu'min yang mengikutinya.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016”** tidak terlepas dari bantuan, semangat dan dorongan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah merestui penulisan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Siti Sholihati, MA., selaku Ketua Jurusan dan Nur Cahyo Hendro Wibowo, M.Kom., selaku Sekretaris Jurusan KPI.

4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A. selaku dosen pembimbing I dan M. Chodzirin M.Kom, selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Walisongo, yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam masa perkuliahan.
6. Staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Lembaga penyiaran KPID dan semua karyawan KPID Jawa Tengah yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian
8. Teman-teman KPIB 2012 senasib seperjuangan, kebersamaan, semangat dan canda tawa kalian menjadi obat yang tidak akan pernah penulis lupakan.
9. Teman-teman Resimen Mahasiswa Batalyon 906 “Sapu Jagad” UIN Walisongo Semarang khususnya Yudha 36, semangat yang tak pernah putus dari kalian akan selalu tanamkan dalam diri penulis.
10. Para sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, melainkan hanya untaian terima kasih yang

tulus dan do'a semoga Allah SWT. mencatat amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstuktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, terutama dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Semarang, 27 November 2018

Penulis,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ke dua orang tua, Bapak (Sukaryo) dan Ibu (Karsipah), motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya pada beliau berdua.
2. Kakak saya Dani Prayoga yang selalu memberikan semangat kepada penulis
3. Adik-adik saya Rizky, Poppy, Vika dan Kasih yang selalu memberi canda tawa kepada penulis
4. Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

MOTTO

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
{ ١٢٥ }

“Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS. An-nahl: 125) (Kementerian Agama RI, 2010: 1998: 93).

ABTRAKSI

Eli Fatmala (121211044), “Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016”.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat lembaga penyiaran (LP) Radio dan LP Televisi Lokal yang diselenggarakan oleh LP Publik, LP Swasta, LP Komunitas, dan LP Berlangganan yang tersebar di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah. Banyak informasi positif dan bermanfaat yang disampaikan LP, namun masih banyak LP yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat seperti kasus yang pernah ditangani KPID Jawa Tengah adalah Rumahku Surgaku yang terdapat unsur tidak mendidik, Ngaji bareng Mas Rifki yang menayangkan guyonan yang menyinggung pihak lain, sangsi yang diberikan berupa sangsi administratif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah komisioner KPID Jawa Tengah dan staf bidang pemantau isi siaran, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber-sumber lain yang ada relevansinya terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016 dilakukan dengan melakukan pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku, bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui sidak oleh pemantau, laporan masyarakat dan melalui pengawasan secara tidak langsung melalui monitor yang ada di kantor KPID Jawa Tengah dan alat-alat pemantauan di daerah, hasil pengawasan diberikan kepada komisi untuk ditindak lanjuti surat teguran bagi program yang bermasalah atau melanggar. Khusus siaran Dakwah di media Televisi Lokal Semarang dalam kurun waktu 2014-2016 sudah sesuai dengan etika penyiaran dan aturan penyiaran. Tidak ada temuan pelanggaran pada program dakwah di televisi Semarang

Kata Kunci: Sistem Pengawasan, KPID Jawa Tengah, Siaran Dakwah, Televisi Lokal

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II	
LANDASAN TEORI	22
A. Sistem Pengawasan	22
1. Pengertian Sistem Pengawasan	22
2. Karakteristik Sistem	31
3. Jenis-jenis Pengawasan	33
4. Efektivitas Sistem Pengawasan	40

	B. Siaran Dakwah.....	44
	1. Pengertian Siaran Dakwah	44
	2. Unsur-unsur Dakwah.....	50
	C. Televisi Lokal.....	56
	1. Pengertian Televisi Lokal.....	56
	2. Sejarah Televisi	59
	3. Siaran Televisi Lokal.....	62
BAB III	SISTEM PENGAWASAN KPID JAWA TENGAH.....	65
	A. Gambaran Umum KPID Jawa Tengah	65
	B. Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang tahun 2014-2016.....	74
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN KPID JAWA TENGAH TERHADAP SIARAN DAKWAH TELEVISI LOKAL SEMARANG TAHUN 2014-2016.....	90
BAB V	PENUTUP	111
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Saran-saran	111
	C. Penutup.....	112
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siaran televisi adalah media komunikasi massa dengan media dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan (Budhijanto, 2010: 79). Televisi merupakan media komunikasi massa yang berkembang baik dilihat dari jumlah penggunaannya, program-program acaranya, daya jangkau siarannya serta jumlah stasiun televisi yang ada, baik televisi lokal maupun internasional. Masyarakat mengkonsumsi media televisi berawal dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali.

Usman (2009: 1) menyatakan bahwa, stasiun televisi lokal ikut menyemarakkan dunia pertelevisian tanah air mulai tahun 2000. Sampai tahun 2016 banyak televisi lokal yang mengudara di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang seperti, TVRI Jawa Tengah, Inews TV, Kompas TV, TVKU, Semarang TV, Cakra TV, Net TV dan masih banyak beberapa lainnya. Adanya televisi lokal tersebut merupakan sebuah aset yang bisa dioptimalkan peranan dan fungsinya untuk mengembangkan sistem siaran lokal yang berkualitas melalui sistem berjaringan. Hal ini yang mendorong terjadinya pemerataan kesempatan bagi sumber daya lokal untuk mengembangkan potensi daerah melalui dunia siaran sesuai dengan

spirit Undang-Undang Siaran, yaitu keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi (*diversity content*) (Najahan, 2010).

Pemanfaatan televisi lokal dalam aktifitas dakwah telah diterapkan, salah satunya di televisi lokal kota Semarang. Bentuk pemanfaatan televisi lokal dalam aktifitas dakwah, terbukti dari adanya acara-acara dakwah yang telah diproduksi dan disiarkan oleh televisi lokal di kota Semarang. Pada tahun 2014-2016, Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantara (TVKU) Semarang menayangkan beberapa siaran dakwah, diantaranya: klinik sakinah, bengkel rohani, dan seni menata hati. Kompas TV Jateng menyiarkan acara dakwah musyafir, dan Embun pagi, TVRI menyiarkan acara dakwah Al-Kalam, Menuju Baitullah, Rumahku Surgaku, Ngaji bareng Mas Rifki, dan I News TV menayangkan acara dakwah Lentera Illahi (Detik.com 2017).

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat lembaga penyiaran (LP) Radio dan LP Televisi Lokal yang diselenggarakan oleh LP Publik, LP Swasta, LP Komunitas, dan LP Berlangganan yang tersebar di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah. Banyak informasi positif dan bermanfaat yang disampaikan LP, namun masih banyak LP yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat (KPID, 2017: 1).

Beberapa contoh kasus yang pernah ditangani KPID Jawa Tengah adalah Menuju Baitullah yang mengandung unsur investasi

tidak jelas, Rumahku Surgaku yang terdapat unsur tidak mendidik, Ngaji bareng Mas Rifki yang menayangkan guyonan yang menyinggung pihak lain, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif (Cuwantoro, Wawancara, 25 Oktober 2017).

Mufid (2005: 102) menyatakan bahwa, secara matematis kalau ada 100 saja TV lokal lahir, dan masing-masing bersiaran 1 jam berita lokal, maka akan ada 100 jam produksi *local news*. Bila dalam 1 jam itu ada 10 saja berita lokal, maka akan ada 1000 berita yang bisa ditransmisikan kepada masyarakat Indonesia yang berguna untuk kepentingan lokal. Melihat dari program siaran televisi sehari-hari masih banyak yang belum memberikan tayangan berita lokal bermanfaat bagi masyarakat dan masih banyak menayangkan hiburan yang kurang memberikan nilai edukatif kepada masyarakat, disini Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) bidang pemantauan isi siaran berperan dalam sistem pengawasan. Siaran televisi harus mengandung informasi, pendidikan, agama, hiburan yang bermanfaat bagi pembentukan intelektualitas, watak, moral dan kemajuan karena sebuah siaran televisi yang dipancarkan akan diterima secara serentak oleh masyarakat, maka dari itu penyelenggara siaran wajib bertanggung jawab dalam memelihara nilai moral, kepribadian, tata susila, budaya dan kesatuan bangsa serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Fungsi penyiaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 (2015: 7) tentang Penyiaran

dinyatakan dalam pasal 3 yaitu Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Sedangkan pasal 4 menyatakan Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Tujuan dari penyiaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 (2015: 8) adalah menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab dan memajukan kebudayaan nasional.

Menurut Cuwantoro (2017) Lembaga Penyiaran melakukan penyebarluasan pesan siaran melalui frekuensi kepada khalayak secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh besar pada pembentukan opini publik, dan bahkan pola perilaku keseharian masyarakat. Hal itu terjadi karena di era liberalisasi informasi ini, media penyiaran menjadi sumber pijakan utama masyarakat dalam menggali informasi. Didukung dengan kemudahan akses masyarakat terhadap konten siaran media penyiaran. Oleh karena itu, KPID perlu menjamin agar siaran yang diterima masyarakat berdampak positif bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengawasi konten siaran agar senantiasa sesuai dengan koridor etika penyiaran sebagaimana termaktub dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Tujuan dilakukannya pengawasan adalah mendorong Lembaga Penyiaran untuk menjalankan fungsi penyiaran yang mendidik, memberikan informasi yang sehat, hiburan yang sehat, bisa sebagai perekat sosial dan kontrol sosial. Pada intinya, kebebasan membutuhkan kontrol, dan kontrol atas kebebasan informasi adalah dengan mekanisme pengawasan isi siaran. Siaran dakwah sendiri menjadi salah satu program yang diminati masyarakat, dan kami mengupayakan agar siaran agama memberikan dampak pencerahan bagi masyarakat, serta menyejukkan. Di samping itu pula perlu diantisipasi kemungkinan

adanya konten berunsur sentimen SARA dan penyebaran pemikiran-pemikiran keagamaan yang intoleran.

tujuan kegiatan pengawasan isi siaran KPID adalah terwujudnya penyelenggaraan penyiaran seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2002 yakni memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran (KPID, 2017)

Lebih lanjut Cuwanto (2017) menyatakan: setiap pengawasan, aspek-aspek yang diawasi meliputi:

1. Aspek Data Kelembagaan (Nama, Alamat, Kontak, dll)
2. Aspek Perizinan (Izin Siaran Radio/ISR, Izin Penyelenggaraan Penyiaran/ IPP, dan Perizinan Lokal SPT SIUP, TDP, HO, IMB, dll)
3. Aspek Teknis (Pemancar, Perangkat Siaran, Arsip Rekaman Siaran, dsb)
4. Aspek Infrastruktur (Gedung, Fasilitas, Tata Ruang, dsb)
5. Aspek SDM (Jumlah Karyawan, Kesejahteraan Karyawan, kompetensi dan kualifikasi penyiar, dsb)
6. Program Siaran (Segmen, Persentase Program, Iklan, dsb)

Pengawasan isi siaran di KPID Jawa Tengah dilaksanakan dalam dua mekanisme, yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif dilaksanakan dengan memantau langsung

isi siaran, baik dari kantor KPID maupun dengan mendatangi langsung studio siaran untuk melihat proses siaran dan aspek-aspek lainnya. Sedangkan mekanisme pasif dilaksanakan dengan menampung segala bentuk masukan/aduan dari masyarakat, baik melalui kelompok masyarakat pemantau yang dibentuk di Kabupaten/Kota, maupun dari masyarakat umum yang menyampaikan aduan melalui SMS, email, maupun surat. Semua hasil pengawasan, baik aktif maupun pasif, diproses sampai tahap penjatuhan sanksi

Berdasarkan perihal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang sistem pengawasan KPID Jawa Tengah. Banyaknya jumlah televisi di daerah Semarang menjadi menarik untuk dikaji ulang apakah penerapan Undang-Undang Siaran untuk mengatur segala hal dalam sistem siaran sudah terealisasi dengan efektif atau sebaliknya. Jadi, yang dimaksud dalam penelitian berjudul “Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016” adalah penelitian tentang pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan KPID Jawa Tengah dalam menjalankan wewenang sesuai Undang-Undang Siaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem pengawasan yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis.

a. Secara teoritis memberikan sumbangan terhadap pengembangan sistem pengawasan siaran Televisi dan diharapkan memberikan kontribusi kepada khalayak mengenai cara pengawasan agar tercipta tayangan televisi yang baik dan mendidik.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi KPID Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dalam menjalankan tugas pengawasan siaran televisi di daerah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian di bidang Ilmu Komunikasi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian tertentu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Telaah pustaka bertujuan untuk

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, yang sejenis yang pernah dilakukan. Terkait dengan pembahasan sistem pengawasan siaran dakwah di televisi lokal Semarang oleh KPID penting untuk dilacak penelitian-penelitian yang terkait dengan tema tersebut. Maka, beberapa penelitian dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Verawati (2009) Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta yang berjudul “*Strategi Televisi Lokal Dalam Menghadapi Sistem Televisi Berjaringan (Studi Kasus Pada Cahaya Televisi Banten)*”. Di sini peneliti mendeskripsikan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan fokus penelitian pada strategi televisi lokal dalam menghadapi sistem televisi berjaringan pada cahaya televisi Banten. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi televisi lokal dalam menghadapi sistem televisi berjaringan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Hasil penelitian ini yaitu Cahaya Televisi Banten siap untuk menghadapi sistem televisi berjaringan dan saat ini Cahaya Televisi Banten sudah mempunyai anak-anak televisi berjaringan.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Siti Murjiatun (2009) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pengawasan Sistem Siaran Radio Oleh KPID Yogyakarta*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis

deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian pada analisis dan pembahasan yang meliputi cara kerja yang dilakukan KPID DIY dalam mengawasi sistem siaran radio di Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu mengumpulkan data yang sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Pengawasan dalam penelitian ini adalah menilai kinerja yang dilakukan KPID dalam sistem siaran radio sesuai dengan UU no 32 tahun 2002 pasal 8 (2) (3) yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Susanna Bahri (2015) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Siaran Televisi Oleh Komisi Siaran Indonesia Pusat Pada Tahun 2014”. Dalam penelitiannya Susanna menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan fungsi pengawasan siaran televisi oleh KPI pusat serta hambatan-hambatannya. Hasil analisis tersebut di peroleh bahwa, KPI pusat dalam aktifitas pemantauan langsung isi siaran melibatkan 109 tenaga analisis, 5 orang tenaga ahli pemantauan dan 1 orang koordinator. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Ryan Setyawan (2016) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Efektivitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam Mengawasi

Siaran Televisi di DIY". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Komisi Siaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam mengawasi siaran televisi di DIY, serta hambatan yang dihadapi oleh KPID DIY dalam melakukan pengawasan. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pengawasan KPID DIY dalam mengawasi siaran televisi di DIY masih belum berjalan secara efektif, dilihat dari indikator efektivitas.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Fatchur Rahman (2012) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pengawasan Isi Siaran Lembaga Siaran Televisi Lokal (Study di Komisi Siaran Indonesia Daerah Jawa Timur)*". Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan membahas bagaimana KPID Jawa Timur melakukan edukasi kepada lembaga siaran (pemilik media). Penelitian ini difokuskan dalam dua hal yaitu, implementasi kebijakan pengawasan isi siaran yang dilaksanakan KPID Jawa Timur pada media siaran televisi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi pengawasan isi siaran lembaga siaran yang dilaksanakan KPID Jawa Timur.

Perbedaan dari penelitian yang ada dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan untuk persamaan yang terletak pada metode penelitian yang digunakan peneliti. Namun, peneliti belum

menemukan penelitian yang judulnya sejenis dengan penelitian ini. Peneliti akan membahas secara spesifik tentang sistem pengawasan KPID Jawa tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian (Nawawi dan Martini, 1996: 174). Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistic (menyeluruh) (Lexy, 2002: 3). Pendekatan ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dalam artian menggambarkan data kemudian melakukan analisis dari data yang telah diperoleh agar tergambar secara jelas sistem pengawasan yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Tengah terhadap siaran dakwah di televisi lokal Semarang tahun 2014-2016.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan konsep dengan kata-kata atau istilah lain atau sinonimnya yang dianggap sudah dipahami oleh pembaca (2000: 29). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

a. Sistem Pengawasan

Sistem menurut Pidarta (2009: 25) adalah sebuah kesatuan yang utuh dengan bagian-bagiannya yang tersusun secara sistematis, yang mempunyai relasi satu dengan yang lain, dan yang sesuai dengan konteksnya. Ciri-ciri sistem antara lain merupakan suatu kebulatan, mempunyai bagian-bagian yang disebut sub sistem, bagian-bagian tersebut mempunyai relasi satu dengan yang lain, dan selalu berada pada konteksnya yaitu lingkungannya atau latar belakangnya.

Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Harahap, 2002: 78).

Sistem pengawasan yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebuah kesatuan dalam usaha mengetahui dan menilai kegiatan yang dilakukan oleh TV lokal Jawa Tengah yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah tahun 2014-2016.

b. Siaran Dakwah

Siaran adalah proses, cara, perbuatan menyiarkan (Hasan, 2008: 1060). Sedangkan dakwah dalam makna terbatas yaitu menyampaikan Islam kepada manusia secara lisan maupun secara tulisan ataupun secara lukisan. Sedangkan arti dakwah dalam makna luas yaitu penjabaran, penerjemahan dan pelaksanaan Islam dalam perikehidupan dan penghidupan manusia termasuk didalamnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan, dan sebagainya (Tasmara, 1997: 31).

Siaran dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siaran dakwah yang dilakukan oleh televisi lokal Semarang tahun 2014-2016.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung (Subagyo, 2004: 87). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah komisioner KPID Jawa Tengah dan staf bidang pemantau isi siaran.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar, 1998: 91). Sumber data sekunder ini diperlukan untuk memperkuat data dari primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber-sumber lain yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Tanzeh, 2009: 57). Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang lengkap dilapangan, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung (Margono, 2000: 158-159). Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data proses kerja pengawasan KPID dengan mengobservasi sistem kerja yang dilakukan oleh anggota pengawas KPID.

Peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada

di lembaga tersebut, hanya pada waktu penelitian (Margono, 2000: 162).

b. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada saat pengumpulan data kualitatif, selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga dapat menggunakan teknik wawancara. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002: 130).

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang apa saja mengenai sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016, sehingga peneliti mendapatkan hasil data program pengawasan dan proses sistem pengawasan di KPID. Sedang yang menjadi subyek untuk diwawancarai adalah komisioner KPID, sekretariat bagian tenaga pemantau, akademisi, dan lembaga Pengawasan siaran televisi KPID Provinsi Jawa Tengah.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis (Sarlito, 2000: 71-73). Teknik ini digunakan untuk mmendapatkan data tentang gambaran umum KPID Provinsi Jawa Tengah, program kerja, laporan kerja, buku anggota, struktur organisasi, SOP pengawasan serta arsip lainnya yang dimiliki KPID Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat digambarkan secara lengkap keadaan umum KPID Provinsi Jawa Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Danim, 2002: 209). Dalam penelitian ini, teknis analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diidentifikasi secara menyeluruh kemudian di tafsirkan. Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2005: 92). Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih. Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

b. *Data Display*

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk *tabel, grafik, phie chard, pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2005: 95).

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang

berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data tentang perencanaan sampai evaluasi sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang.

c. *Verification Data dan Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2005: 99) mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yaitu sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang (Sugiyono, 2005: 99).

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan pokok-pokok pembahasan secara sistematis. Untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, peneliti menyusun dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan atau pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang pengantar keseluruhan skripsi yang akan dibahas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (meliputi : jenis/spesifikasi/pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, serta analisis data) dan sistematika penelitian.

Bab II : Kerangka Teori. Bab ini memuat tentang, sistem pengawasan (pengertian sistem pengawasan,

karakteristik sistem dan jenis-jenis pengawasan), siaran dakwah (pengertian siaran dakwah, unsur-unsur dakwah), televisi lokal (pengertian televisi lokal, sejarah televisi dan siaran televisi lokal)

Bab III : Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah. Menguraikan gambaran umum KPID Jawa Tengah, Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang tahun 2014-2016.

Bab IV : Analisis. Menganalisis sistem pengawasan KPID dalam mengawasi siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016.

Bab V : Penutup. yang meliputi: kesimpulan, kritik-saran, kata penutup dan lampiran-lampiran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan biodata peneliti.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sistem Pengawasan

1. Pengertian Sistem Pengawasan

Sistem menurut Djojodiharjo (1994: 78) yaitu, sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan antara ciri tiap objek yang secara keseluruhan merupakan kesatuan secara fungsional. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu (Jeperson, 2014: 2).

Sistem menurut Tjiptono dan Diana (2003: 59) merupakan serangkaian prosedur dan kegiatan individu di dalam tim untuk menjamin mutu. Untuk itu diperlukan pendidikan mutu yang merupakan proses untuk membantu karyawan agar memiliki bahasa yang sama dalam hal mutu dan mengerti peran mereka dalam upaya peningkatan mutu. Jadi, sistem merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang tersusun secara sistematis yang sesuai dengan konteksnya yang terdapat dalam sebuah tim untuk menjamin mutu.

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2015: 8). Jadi sistem

merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang tersusun secara sistematis yang sesuai dengan konteksnya yang terdapat dalam sebuah tim untuk menjamin mutu.

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari ciri-cirinya. Pada umumnya ciri-ciri sistem itu antara lain:

- a. Sistem itu bersifat terbuka
- b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Diantara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan.
- d. Suatu sistem mempunyai kemampuan dengan sendirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- e. Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
- f. Sistem itu mempunyai tujuan / sasaran (Amirin, 1996: 22).

Sedangkan pengawasan dapat diartikan perintah atau pengarahan dan sebenarnya, namun karena diterapkan dalam pengertian manajemen, *control* berarti memeriksa kemajuan pelaksanaan apakah sesuai tidak dengan rencana. Jika prestasinya memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih sasaran, yang bersangkutan mesti mengoreksinya (Dale, dan Michelon, 2001: 10). Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana. Adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan kegiatan perbaikannya. Tujuan pengawasan adalah upaya untuk merealisasikan rencana, maka fungsi pengawasan itu penting, sama pentingnya dengan perencanaan itu sendiri.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif. Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan secara baik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya:

Menurut Ulbert (2003: 175) mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Sementara itu pengertian pengawasan menurut Handayadiningrat (2002: 143) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah

pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan”. Menurut Ndraha (2003: 200) pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum sesuatu terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi.

Menurut Manullang (2004: 13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Schermerhorn dalam Sule (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang

manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001: 14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004: 61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Pengawasan dalam Islam adalah kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti

mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 156). Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (المجادلة: ٧)

Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Mujadalah: 7) (Soenarjo, 2006: 909)

Pengawasan merupakan proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah :

- a. Mengukur hasil pekerjaan.
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan.

- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan (Handoko, 2006: 359).

Sistem pengawasan merupakan suatu unsur kegiatan yang menjaga secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan agar mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2003: 62). Sistem pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Bahkan, melalui sistem pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, dan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 14 ayat 5 menyatakan dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat

Sistem pengawasan akan efektif apabila sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Menurut

Harahap (2001: 246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- b. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. Dengan adanya identifikasi masalah, maka dapat segera ditindak lanjuti jika terjadi pelanggaran.
- c. Pengawasan harus fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Artinya, pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dapat dicapai.

Fungsi pengawasan menurut Harold Koontz, CYriil O'Donnel dan Heinz Weihrich yang diterjemahkan oleh A.Hasymi Ali (1989:673) adalah pengukuran dan pembetulan pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana perusahaan yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Burhanuddin (1994:251) fungsi pengawasan adalah sebagai pengukuh dan koreksi terhadap segenap aktifitas anggota organisasi guna menyakinkan bahwa semua tingkatan tujuan dan rancangan-rancangan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan

Pengawasan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak ada satu sistem pengawasan yang berlaku untuk semua situasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Sistem pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf.

Jadi sistem pengawasan adalah suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Pengawasan yang efektif dapat membantu usaha dan mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Sistem

pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya dan adanya pemberian intruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Pemberian intruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif.

2. Karakteristik Sistem

Menurut Hartono (2004:684) suatu sistem pasti memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen-komponen (*components*), batasan (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolah (*process*), dan sasaran (*objectives*).

Menurut Jeperson (2014: 4), sistem itu sendiri harus memiliki karakteristik agar bisa menjadi sistem yang baik, diantaranya:

a. Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Artinya yang mana saling bekerja dan membentuk satu kesatuan. Komponen ini terdiri dari subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Suatu sistem saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga

komponen dari sistem saling bekerja sama untuk menghasilkan tujuan yang dicapai.

b. Batasan Sistem (*boundary*)

Merupakan daerah yang membatasi antara sistem satu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Artinya batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Sasaran Sistem

Sasaran dari sistem sangat menentukan hasil dari sistem yang dibutuhkan. Artinya, suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goals*) atau sasaran (*objektive*). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

d. Pengolah sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akuntansi mengolah data menjadi laporan-laporan keuangan. Pengolah sistem menghasilkan apa yang diprosesnya (Jeperson, 2014: 5).

Ada empat pokok dari sistem pengawasan:

- a. Sasaran/target, rencana, kebijakan, norma/standar, kriteria atau ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Cara mengukur kegiatan (cara mencari tingkat perkembangan atau kemajuan dan penghargaan gerak dan sasaran kita).
- c. Cara membandingkan kriteria (cara mencari apakah pekerjaan kita sebanding dengan hasil-hasil yang kita inginkan).
- d. Mekanisme tindakan kolektif (cara mengoreksi penyimpangan-penyimpangan) (Sukiswa, t.th: 54).

3. Jenis-jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengawasan *Concurrent* (*concurrent control*) yaitu pengawasan “Ya-Tidak”, dimana untuk aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan *concurrent* yaitu urutan kegiatan pengawasan baik aktif maupun pasif untuk melakukan pelaksanaan siaran yang berjalan. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan mewajibkan membuat sebuah laporan kemudian di serahkan kepada lembaga yang berwenang.

- b. Pengawasan Umpan Balik (*feedback control, past-action controls*) yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah

dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Sedangkan pengawasan umpan balik merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap akses-akses dari kegiatan siaran, karena dalam kenyataannya masih muncul permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran diluar jangkauan hukum atau tidak sesuai dengan UU yang berlaku (Restiana, 2015: 2).

Pengawasan dapat disimpulkan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah dikeluarkan. Tujuan pengawasan adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul dan memberikan jalan keluar atas suatu kesalahan. Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut:

a. Jalur/urut-urutan (*rauting*)

Agar pengawasan efektif dan efisien, seorang sekretariat tenaga pemantau harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui dimana sering terjadi kesalahan. Proses pengawasan perlu ketelitian, oleh sebab

itu adanya tenaga pemantau untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak sesuai.

b. Penetapan waktu (*scheduling*)

Proses pengawasan harus dapat menetapkan kapan sebaiknya tugas pengawasan itu dilakukan. Artinya, setiap proses pengawasan memiliki waktu yang berbeda dalam menjalankan kegiatan pengawasan, agar lebih terkontrol harus dilakukan penetapan waktu.

c. Perintah pelaksanaan (*dispatching*)

Prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu. Menjalankan proses pengawasan tidak hanya dengan teliti tetapi harus sesuai deadline yang telah ditentukan. Prinsip pengawasan harus tegas agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan dapat selesai sesuai rencana.

d. Tindak lanjut (*follow up*)

Pemimpin harus dapat memberikan petunjuk pada bawahan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Pemimpin yang baik tidak akan memberikan contoh yang buruk kepada bawahannya, agar proses dalam bekerja berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan dan memiliki hasil yang baik (Alam, 2007: 142).

Handayaniingrat sebagaimana dikutip oleh Sambodo (2017: 5) mengatakan pengawasan yang efektif dapat

membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan pemimpin organisasi, melakukan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigative.
- b. Pengawasan Tidak Langsung yaitu apabila aparat pengawasan pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk.
- c. Pengawasan Formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/aparat pengawasan dari pimpinan organisasi tersebut.
- d. Pengawasan Non Formal (tidak resmi) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya melakukan kunjungan yang tidak resmi untuk menghindarkan kekakuan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan Administrative yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
- f. Pengawasan Tehnis yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pemeriksaan ini meliputi jenis kualitatif dan kuantitatif serta biaya yang dikeluarkan.

Menurut Manullang (2004; 176) ada empat jenis pengawasan yaitu:

- a. Dilihat dari waktu pengawasan, yaitu berdasarkan bila pengawasan dilakukan bila :
 - 1) Pengawasan preventif, yaitu dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviatio.
 - 2) Pengawasan peprensif, yaitu pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- b. Dilihat dari objek pengawasan, dapat dibedakan atas pengawasan dibidang produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatan lainnya.
- c. Dilihat dari subjek pengawasan terdiri atas :
 - 1) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang bersangkutan.
 - 2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.
- d. Dilihat dari cara mengumpulkan fakta, digolongkan atas *personal observation, oral report, written report, control by exeption.*

Menurut Hasibuan (2001: 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:

- a. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive control* ini dilakukan dengan cara :
- 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - 4) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - 5) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - 6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - 7) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
- b. *Preventive controll* adalah *pengendalian* terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.
- c. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) Membandingkan hasil dengan rencana.

- 2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
- 4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
- 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
- 6) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*
- 7) Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
- 8) Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
- 9) Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
- 10) Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum,

pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

4. Efektivitas Sistem Pengawasan

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Pengertian efektivitas menurut beberapa ahli antara lain :

Menurut pendapat Mahmudi (2005: 92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Menurut pendapat Zahnd (2006: 200) dalam bukunya Perancangan Kota Secara Terpadu mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Maka pengawasan berkaitan dengan mengetahui apa yang sedang terjadi dengan apa yang direncanakan, pengawasan dimaksud untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan penyelewengan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap pelakunya, akan tetapi bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan apakah telah sesuai prosedur yang telah disepakati atau prosedur standar pekerjaan.

Pengawasan hendaknya dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat segera diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu setiap organisasi/ pemerintahan haruslah menggunakan sistem pengawasan yang efektif sehingga sistem pengawasan itu dapat dipergunakan, meskipun terjadinya perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan.

Seorang pemimpin organisasi pemerintahan hendaknya melakukan pengawasan atasan langsung agar gejala-gejala penyimpangan dapat segera diketahui dan tindakan perbaikan dapat segera diatasi atau dapat dicegah seminimal mungkin. Dimana pengawasan atasan langsung membutuhkan seorang pemimpin yang berkualias, sebab pada kenyataannya seorang pemimpin tersebut mempunyai banyak kelemahan. Dalam melaksanakan tugas terdapat urutan-urutan walaupun tugas itu sederhana, demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan ada beberapa metode atau langkah-langkah yang harus diikuti agar pengawasan itu dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Stoner (dalam Budiyo, 2004: 67) mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Ketepatan.
- b. Sesuai waktu.
- c. Objektif dan komprehensif.
- d. Fokus pada pengawasan titik strategis.
- e. Realistis secara ekonomis.
- f. Realistis secara organisatoris.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
- h. Luwes.
- i. Preskriptif dan operasional.
- j. Dapat diterima para anggota organisasi.

Menurut Schermerhorn (dalam Sastrohadiwiryo, 2006: 67-68), agar supaya pengawasan itu efektif, haruslah:

- a. Berorientasi pada hal-hal yang strategis dan pada hasil-hasil.
- b. Berbasis informasi.
- c. Tidak kompleks.
- d. Cepat dan berorientasi perkecualian.
- e. Dapat dimengerti.
- f. Luwes.
- g. Konsisten dengan struktur organisasi.
- h. Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri.
- i. Positif mengarah ke perkembangan.
- j. Jujur dan objektif.

Menurut Mulyadi (2007: 770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
- c. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

B. Siaran Dakwah

1. Pengertian Siaran Dakwah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Sejarah media siaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media siaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media siaran sebagai suatu industri. Sejarah siaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Sejarah siaran sebagai suatu industri dimulai di Amerika (Morrisan, 2008: 1).

Pada tahun-tahun yang bersamaan dengan keluarnya konsep siaran radio FM, sistem siaran televisi juga berkembang dan tercatat pada 1939 di satu *World's Fair* di Amerika, Zworykin yang dibantu oleh Philo Fransworth berhasil memperkenalkan pesawat televisi pertama. Kemajuan teknologi di bidang siaran televisi ini didahului oleh penemuan Vladimir Kozmich Zworykin, yaitu berupa suatu sistem tabung mengambil gambar (*pickup tube*) *iconoscope* yang merupakan bagian dari kamera elektronik pada 1923 (Djamal, 2011: 21).

Siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk signal suara atau gambar yang menggunakan spektrum frekuensi untuk menyampaikan suatu program (Masduki, 2007: 1). Terdapat dalam UU No 32 tahun 2002 tentang siaran bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (KPI, 2015: 4).

Semua siaran yang akan ditampilkan haruslah sesuai dengan kode etik siaran dan standar program siaran. Dalam Peraturan Komisi Siaran Indonesia no. 02 th 2009 bab I dan II disebutkan bahwa standar program siaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Siaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan siaran dan mengawasi sistem siaran nasional Indonesia. Standar program dan isi siaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat siaran (KPI, 2015: 5-8).

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar (infinitif) dari kata kerja da'â (دَعَا) yad'û (يَدْعُو) da'watan (دَعْوَةً), di mana kata dakwah ini sekarang sudah umum dipakai oleh pemakai Bahasa Indonesia, sehingga menambah perbendaharaan Bahasa Indonesia (Munsiy, t.th.: 11).

Arti dakwah seperti ini dijumpai dalam ayat-ayat al-qur'an seperti:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
{ ١٢٥ }

“Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS. An-nahl: 125) (Kementerian Agama RI, 2010: 1998: 93).

Adapun dakwah ditinjau dari terminologi memiliki berbagai definisi, menurut Aminuddin Sanwar, dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak, menyeru dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Sanwar, 1985: 5). Sedangkan Pimay (2005: 17) mendefinisikan dakwah adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan

perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang.

Dakwah adalah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat (Saputra, 2012: 2).

Menurut Suneth dan Djosan (2000: 8), dakwah merupakan kegiatan yang dilaksanakan jama'ah muslim atau lembaga dakwah untuk mengajak manusia masuk ke dalam jalan Allah (kepada sistem Islam) sehingga Islam terwujud dalam kehidupan *fardliyah*, *usrah*, *jama'ah*, dan *ummah*, sampai terwujudnya tatanan *khoiru ummah*. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam surat ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(ال عمران: ١١٠)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar.... (Q.S. Ali Imran : 110)

Berdasarkan firman tersebut, sifat utama dakwah Islami adalah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang *munkar*, hal ini dilakukan seorang da'i dalam upaya mengaktualisasikan ajaran Islam. Kedua sifat ini mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya yaitu merupakan

satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, seorang da'i tidak akan mencapai hasil da'wahnya dengan baik kalau hanya menegakkan yang *ma'ruf* tanpa menghancurkan yang *munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat dipisahkan, karena dengan *amar ma'ruf* saja tanpa *nahi munkar* akan kurang bermanfaat, bahkan akan menyulitkan *amar ma'ruf* yang pada gilirannya akan menjadi tidak berfungsi lagi apabila tidak diikuti dengan *nahi munkar*. Demikian juga sebaliknya *nahi munkar* tanpa didahului dan disertai *amar ma'ruf* maka akan tipis bahkan mustahil dapat berhasil (Sanwar, 1985: 4).

Islam adalah agama yang memandang setiap penganutnya sebagai Da'i pada dirinya sendiri dan orang lain. Islam tidak menganut adanya hirarki *religijs*, setiap muslim bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dihadapan Allah SWT. Namun demikian, karena ajaran Islam bersifat *universal* dan ditujukan kepada umat manusia, kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa ajarannya sampai kepada seluruh umat manusia di sepanjang sejarah. Dalam bahasa Islam tindakan penyebaran dan mengkomunikasikan pesan-pesan Islam ini merupakan *esensi* dakwah (Shihab, 1998: 252).

Seringkali dakwah diartikan dalam pengertian yang sempit hanya sebatas mimbar ke mimbar, padahal prakteknya sangatlah luas. Siaran dakwah merupakan penyampaian kebenaran yang dapat dijadikan tolak ukur keimanan kita

melalui media yang berbeda, tidak hanya dari acara pengajian yang seringkali diadakan di lapangan terbuka melainkan dari media siaran seperti media televisi, radio dan lain sebagainya. Kegiatan dakwah banyak dijelaskan dalam al-qur'an, bahkan cara dakwah rosul pun banyak tertuliskan di dalamnya salah satunya yaitu, QS. An-Nisa : 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Kementerian Agama RI, 2010: 87).

Dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Dakwah merupakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah tidak selalu berkisar pada permasalahan agama seperti pengajian atau kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan keagamaan lainnya. Media untuk berdakwah juga beraneka ragam untuk menyampaikan materi salah satunya dengan media siaran televisi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, siaran dakwah adalah proses penyampaian kebenaran, petunjuk hidup (agama) kepada seluruh umat manusia dalam jangkauan yang luas dengan menggunakan media komunikasi atau media massa serta mengharapkan adanya perubahan setelah mad'u menerima apa yang telah disampaikan oleh Da'I melalui media televisi ataupun media yang dimaksud. Siaran dakwah di televisi dapat menyatukan persepsi komunitas umat Islam dengan menerima pesan-pesan yang disampaikan secara bersama-sama dan seragam, dapat pula dijadikan sebagai media alternatif dalam menyiarkan ajaran Islam.

2. Unsur-unsur Dakwah

Kegiatan dakwah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Dalam prosesnya dakwah melibatkan unsur-unsur dakwah yaitu, komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan dakwah diantaranya:

a. Da'i (Pelaku Dakwah)

Dalam kegiatan dakwah peranan da'i sangatlah esensial, sebab tanpa da'i ajaran Islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. "Biar bagaimanapun baiknya ideologi Islam yang harus disebarkan di masyarakat, ia akan tetap sebagai ide, ia akan

tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia yang menyebarkannya (Ya'qub, 1981: 37).

Da'i merupakan ujung tombak dalam menyebarkan ajaran islam sehingga peran dan fungsinya sangat penting dalam menuntun dan memberi penerangan kepada umat manusia.

b. Mad'u (Penerima Dakwah)

Mad'u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu, kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan (Ilaihi, 2010: 19). Sesuai dengan firman Allah QS. Saba' 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ: ٢٨)

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. Saba: 28) (Kementerian Agama RI, 2010: 688).

Dalam hal ini seorang da'i dalam aktivitas dakwahnya, hendaklah memahami karakter dan siapa yang akan diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya. Da'i dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, perlu mengetahui klasifikasi dan karakter objek

dakwah, hal ini penting agar pesan-pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh *mad'u* (Amin, 2009: 15).

Da'i bisa menggolongkan *mad'u* dengan menggolongkan manusia itu sendiri seperti dalam hal profesi, ekonomi, dan seterusnya supaya mudah memahami karakter *mad'u* sehingga pesan dakwahnya dapat diterima dengan baik oleh *mad'u*. Penggolongkan *mad'u* tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar.
- 2) Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa.
- 3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.
- 4) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, dan pegawai negeri.
- 5) Dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin.
- 6) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.
- 7) Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna-karya, narapidana, dan sebagainya (Arifin, 2001: 13-14).

c. Maddah Dakwah (Materi Dakwah)

Maddah dakwah merupakan pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-quran dan hadits. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam (Hafi, 1993: 140). Oleh karena itu, membahas maddah dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab ajaran Islam sangatlah luas.

Ajaran Islam yang dijadikan pesan dakwah itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Akidah, yang meliputi: a. Iman kepada Allah b. Iman kepada Malaikat-Nya; c. Iman kepada Kitab-kitab-Nya; d. Iman kepada Rasul-rasul-Nya; e. Iman kepada hari akhir; f. Iman kepada qadha-qadhar
- 2) Syari'ah yang meliputi: Ibadah, Muamallah, Akhlaq (Anshari, 1996: 71).

d. Wasilah (Media Dakwah)

Wasilah merupakan alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat dapat menggunakan berbagai wasilah.

Media-media yang dapat digunakan dalam aktivitas dakwah antara lain: media-media tradisional, media-media cetak, media broadcasting (radio), media

film, internet, maupun media elektronik lainnya (Amin, 2009: 14).

Untuk menyampaikan ajaran Islam, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*. Ya'qub (t.th.: 42-43) membagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam, yaitu: 1) Lisan, 2) Tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi) spanduk, flash-card dan sebagainya., 3) Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya, 4) Audio visual, dan 5) Akhlak.

e. Thariqah (Metode)

Thariqah dalam ilmu komunikasi adalah cara-cara yang dilakukan seorang da'i atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Pendekatan dakwah harus bertumpu pada satu pandangan *human oriented* menetapkan penghargaan yang mulia pada diri manusia.

Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Secara terperinci metode dakwah terekam dalam QS. An-Nahl: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

﴿النحل: ١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Soenarjo, 2006: 421)

Adapun ditinjau dari sudut pandang yang lain, menurut Tasmara (1997: 43) metode dakwah dapat dilakukan pada berbagai metode yang lazim dilakukan dalam pelaksanaan dakwah. Metode-metode tersebut adalah:

- 1) Metode ceramah
 - 2) Metode Tanya Jawab
 - 3) Metode Diskusi
 - 4) Metode Sisipan
 - 5) Metode Propaganda
 - 6) Metode keteladanan
 - 7) Metode *Home Visit*
 - 8) Metode Drama
- f. Atsar (Efek Dakwah)
- Atsar (efek) sering disebut dengan *feed back* (umpan balik). Atsar sangat besar artinya dalam penentuan

langkah-langkah dakwah berikutnya karena, setelah strategi dakwah disampaikan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan dakwah yang diharapkan (Saerozi, 2013: 35-42).

C. Televisi Lokal

1. Pengertian Televisi Lokal

Televisi yang sebenarnya berarti “melihat dari jauh” (*tele* = jauh, *visie* = lihat), pada saat ini diartikan sebagai suatu cara pengiriman gambar yang bergerak atau “sinyal televisi” dari studio dan pemancar ke pesawat penerima dengan gelombang radio (Simanjuntak, 1993: 182). Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang bisa mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar (DEPDIKNAS, 2003: 1162).

Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (*broad cast*) dan video dari segi gambar Bergeraknya (*moving images*). Para pemirsa tidak akan mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada prinsip-prinsip radio yang mentransmisikannya dan tidak mungkin melihat gambar-gambar yang bergerak atau hidup, jika tidak ada unsur-unsur film yang mengvisualisasikannya, jadi paduan audio dan video.

Televisi membawa berbagai kandungan informasi, pesan-pesan yang dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh pelosok dunia. Televisi juga alat bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan berbagai pesan untuk kalangan masyarakat. Orang dapat menyaksikan secara langsung suatu peristiwa di bagian dunia lain berkat jasa televisi. Kehadiran televisi di dunia membawa dampak yang besar bagi umat manusia (Tamara, 1997: 285).

Televisi lokal merupakan wadah berkumpulnya stasiun-stasiun televisi lokal di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi. Media siaran televisi lokal adalah pentas hidup bagi tumbuh dan berkembangnya budaya lokal sebagai aset nasional.

Televisi lokal yaitu stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Televisi lokal merupakan media penyiaran televisi yang hanya dapat menjangkau suatu daerah (daya jangkauan siaran maksimum dalam satu propinsi atau kota), dengan kemampuan pancar sekitar 20 kilowatt (Kwh). Berbagai informasi tentang keadaan daerah yang tidak terekspose oleh media nasional, mendasari kehadiran televisi lokal di berbagai daerah. Kelebihan yang dimiliki televisi lokal terletak pada kelokalannya yang tidak dimiliki oleh stasiun televisi nasional (Morissan, 2008:105).

Definisi televisi swasta lokal berbeda dengan televisi komersial nasional, dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Siaran disebutkan, definisi televisi komersial adalah lembaga siaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa siaran televisi maupun radio (Sudibyo, 2004: 105). Di Semarang sendiri sudah banyak televisi lokal yang mengudara yang mewarnai ranah dunia siaran daerah, seperti Kompas TV, Semarang TV, Cakra TV, TVKU dan Inews TV.

Media massa lokal fungsinya hampir sama dengan media massa nasional, hanya saja isi kandungannya beritanya yang lebih mengacu dan menyesuaikan diri dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dimana media massa tersebut dikelola. Menurut Depdikbud RI seperti yang dikutip oleh Zakhari (1997: 14), media massa lokal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Media massa itu dikelola oleh organisasi yang berasal dari masyarakat setempat.
- b. Isi media massa lokal mengacu dan menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum
- c. Isi media massa sangat mementingkan berita – berita tentang berbagai peristiwa, kejadian, masalah, dan personalia atau tokoh-tokoh pelaku masyarakat setempat

- d. Masyarakat media massa lokal terbatas pada masyarakat yang sewilayah dengan tempat kedudukan media massa itu
- e. Masyarakat media massa lokal umumnya kurang bervariasi dalam struktur ataupun diferensiasi sosial bila dibandingkan dengan masyarakat media massa nasional.

Dalam konteks sosial budaya, televisi lokal bisa menjadi harapan dan “benteng terakhir” ketahanan bangsa. Selama ini kita merasakan serbuan kapitalisme global dan budaya luar begitu kuat menyeruak, masuk lewat televisi nasional yang bekerja sama dengan televisi asing. Televisi ini dapat mengikis secara perlahan-lahan budaya lokal yang ada, melalui gempuran acara yang membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut selama ini.

2. Sejarah Televisi

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 (Baksin, 2006: 15). Televisi, merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang dikemukakan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual. Di Indonesia sudah mengudara sebelas stasiun televisi, satu TVRI dan sepuluh stasiun TV swasta. Canggih dan hebatnya stasiun televisi swasta yang kini mengudara, tetap tidak bisa lepas dari kelahiran TVRI sebagai cikal bakal dunia siaran televisi di Indonesia.

Pada 20 Oktober tahun 1963, setelah setahun siaran TVRI diatur melalui Kepres No.215 tahun 1963, yang antara lain menentukan status sebagai suatu yayasan yaitu yayasan Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI. Baru pada awal tahun 1990, muncul televisi swasta yang berdasarkan Kepres No. 215 tahun 1963 kemudian muncul Kepmen No. III tahun 1990, yang menyebutkan bahwa dalam batas-batas tertentu TVRI dapat menunjuk pihak lain (swasta atau masyarakat) menjadi pelaksanaan siaran televisi melalui hubungan kerja yang diatur dengan perjanjian tertulis, sebagai misal perjanjian pemasukan kontribusi dana untuk TVRI (Mulyana dan Subandi, 1999: 14).

Sebagaimana diketahui oleh dunia periklanan, televisi adalah medium yang diciptakan untuk menjual (Chen, 1996: 63). Bisnis televisi mulai marak tiga tahun terakhir, setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 111 Tahun 1990. Diawali pada tahun 1987-1988 ketika RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) diijinkan siaran dengan menggunakan decoder, diikuti SCTV (Surya Citra Televisi) pada tahun 1989. TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) menyusul awal tahun 1991. Pada tahun 1993 AN-TV (Andalas Televisi) mengudara secara nasional dari Jakarta dan tahun 1994 televisi Indosiar Mandiri milik Indo Salim Group pun mengudara (Ishadi, 1997: 18), bahkan di Jawa Tengah

sendiri terdapat televisi lokal yakni TV Borobudur, TVKu dan Pro TV.

Perkembangan teknologi pertelevisian saat ini sudah begitu pesat sehingga dampak siarannya menyebabkan seolah-olah tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lainnya setelah digunakannya satelit untuk memancarkan signal televisi (Deddy, 2003: 4).

Data resmi Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) menunjukkan, hingga Agustus 2003 jumlah televisi lokal di Indonesia mencapai hampir 50 stasiun, tersebar dari Papua hingga Pematang Siantar. Televisi-televisi lokal itu sesungguhnya mengindikasikan tiga kategori televisi yang berbeda: televisi komunitas, televisi komersial lokal, dan televisi publik daerah. Persentase terbesar adalah televisi yang mengindikasikan sebagai televisi swasta lokal (24), lalu disusul televisi publik daerah (18), dan televisi komunitas (7) (Sudibyo, 2004: 101).

Bulan April 2007, permintaan izin pendirian televisi lokal yang masuk ke Komisi Siaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) mencapai angka 100 stasiun (Usman, 2009: 1). Perjuangan televisi lokal mencapai klimaksnya ketika UU Siaran yang baru diundangkan pada 28 November 2002 (Sudibyo, 2004: 102) Undang-undang ini memberikan pengakuan hukum atas eksistensi siaran lokal. Kehadiran televisi lokal sebagai media

komunikasi masyarakat lokal membuat televisi menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Banyaknya program acara yang disiarkan televisi lokal seperti, berita, acara musik, hiburan, seni budaya dan potensi ekonomi lokal menjadi ketertarikan masyarakat untuk menonton televisi lokal sesuai acara yang disukainya, apalagi di tengah-tengah era globalisasi yang sangat mengesampingkan kedaerahan.

3. Siaran Televisi Lokal

Satria Narada, pemilik Bali TV, pada Kongres Kebudayaan Indonesia di Bogor 8 Desember 2008 menyebutkan, TV Lokal memainkan peranan sangat penting dalam mengelola perubahan budaya bangsa, sebab TV lokal merupakan epresentasi identitas dan eksistensi budaya lokal. Dengan konsep tersebut, sejak mengudara pada 26 Mei 2002, Bali TV secara konsisten juga menghadirkan beragam acara yang kental dengan kehidupan spiritual masyarakat Bali.

Konsep serupa juga diusung oleh JTV. Televisi Lokal Jawa Timur tersebut mewajibkan semua program yang ditayangkan harus mengakar pada budaya Jawa Timur. Bahkan tayangan film barat, Voice of America disulihsuarkan ke dalam bahasa Jawa Timuran. Muatan lokal, itulah yang coba dimunculkan stasiun TV lokal sebagai pencitraan, karakter, sekaligus kekuatan mereka. Dan, sudah tentu, sebagai daya pikat untuk menarik pemirsa dan pemasang iklan.

Namun kondisi sebaliknya terjadi pada sejumlah televisi lokal lainnya. JAK TV misalnya mengusung sejumlah acara yang tak jauh beda dengan televisi komersial lainnya seperti acara 3 Rasa, Jalan - Jalan Seru, VOA Pop Notes untuk acara program lifestyle, Apa Kata Dunia, Jakarta Malam (LIVE), Jakarta Petang (LIVE) untuk program News. Ada - Ada Saja, Bisik-Bisik (LIVE), Jalan-Jalan Seru untuk program Entertainment.

Berbagai acara tersebut sesuai dengan filosofi yang dianut Jak TV adalah semangat integrasi keragaman yang bersifat dinamis itu harus tetap dijaga termasuk potensi global yg ada pun harus tetap dipelihara. Maka bentuk bola yang mengartikan dinamis dan fokus, menjadi wadah dari keseluruhan keragaman dan integrasi masyarakat Jakarta yang selalu haus akan informasi media terkini tapi menghibur dan mendidik Jak TV merupakan TV lokal swasta Jakarta yang selalu siap menyambut globalisasi dari pengaruh multikultur dengan menampilkan integrasi program tayangan yang jujur dan mendidik tapi menghibur pemirsanya dari kebosanan yang ada.

Berdasarkan data Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (AVTLI) hingga 2011 tercatat terdapat 40 televisi lokal yang telah tergabung menjadi anggota AVTLI yaitu sebagai berikut : Aceh TV, Arek TV, Bali TV, Bandung TV, Batam TV, BC TV Surabaya, Cahaya TV, Cakra Buana Channel, Cakra TV,

Carlita TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SGD Bandung, Pandeglang Dewata TV, Gorontalo TV, Jak TV, Jogja TV, JTV -Surabaya, Kendari TV, Khatulistiwa TV, Komedi TV, Lombok TV Tv (LBTv), Makassar TV, Mal TV, Megaswara TV, Molucca TV, MQTV, O Channel, Pacific TV, Pal TV, PJTV, Publik Khatulistiwa TV, Ratih TV, Riau TV, Siger TV, Space Toon TV Anak, Srijunjungan TV, Sriwijaya TV, S TV Bandung, Tarakan TV, Terang Abadi TV, TV 3 dan TV Borobudur (<http://www.atvli.com/index.php/cmain/daftaranggota>).

BAB III

SISTEM PENGAWASAN KPID JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum KPID Jawa Tengah

1. Sejarah KPID Jawa Tengah

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lahir atas amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI

Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3 yaitu: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 9 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya KPID dibantu oleh sekretariat yang dibiayai oleh APBD. KPID juga dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kapasitas wawasan pengetahuan dan keilmuan yang diperlukan dan dipandang sesuai dengan bidang penyiaran.

Pembentukan struktur organisasi KPID pada dasarnya dilakukan semata-mata dengan mengacu secara konsisten

pada rincian tugas dan kewajiban, fungsi serta wewenang KPID sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang. Keanggotaan KPID Jawa Tengah periode ke-3 dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 487.23/230/2010 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013 yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember 2010 dan dilantik pada 13 Januari 2011.

Keanggotaan KPID Jawa Tengah periode ke-4 dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 487.23/10 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2017 yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Februari 2014. Keanggotaan KPID Jawa Tengah periode ke-5 dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 487.23/4 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2017 – 2020 yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Februari 2017.

2. Visi dan Misi

a. Visi:

“Terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Sehat, Adil Dan Bermartabat.

- b. Misi :
 - 1) Mengatur dan mengawasi media penyiaran sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - 2) Mengembangkan media penyiaran yang terpercaya dan bermanfaat.
 - 3) Mendorong masyarakat memiliki daya kritis terhadap isi siaran radio dan televisi
- 3. Tugas dan kewajiban KPI.

Sesuai Peraturan KPI No 1 Tahun 2009 tugas KPI adalah:

 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM.
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
 - e. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
 - f. Menyusun perencanaan dan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Wewenang KPI adalah:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Bidang pengelolaan struktur sistem penyiaran indonesia:

- a. Perizinan penyiaran;
- b. Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
- c. Pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
- d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;

Bidang pengawasan isi penyiaran:

- a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
- c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan

- d. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

Bidang Kelembagaan:

- a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;
- b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
- c. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Kesekre-Tariatan

Pasal 23 Per KPI No.1/ 2009: Sekretariat KPI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
- b. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran;

- c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan.
4. Struktur Komisioner KPID

Struktur komisioner KPID Jawa Tengah sebagai berikut:

Ketua : Budi Setyo Purnomo S.Sos,
M.I.Kom

Wakil Ketua : Asep Cuwantoro, S.Pd.I, M.Pd

Bidang Perizinan : 1. Setiawan Hendra Kelana,
S.Kom

2. Asep Cuwantoro, S.Pd.I, M.Pd

Bidang Kelembagaan : 1. Muhammad Rofiudin,
M.I.Kom

2. Dini Inayati, S.T.

Bidang Isi Siaran : 1. Tazkiyyatul Muthmainnah,
S.KM

2. Sonakha Yuda Laksono, S.E.

Didukung oleh Sekretariat KPID

Alamat : Jl. Trilomba Juang No. 6, Semarang

Website : kpid.jatengprov.go.id;

Email : kpidjateng@yahoo.com

Sms Aduan : 081326026000

5. Infrastruktur KPID Jawa Tengah
 - a. 1 ruang ketua dan wakil ketua
 - b. 5 ruang komisioner
 - c. 1 ruang lobi tamu
 - d. 1 ruang kepala sekretariat
 - e. 1 ruang resepsionis
 - f. 4 ruang subbag (Umum, Izin, Binwas, Kelembagaan)
 - g. 1 ruang pemantauan siaran
 - h. 1 ruang sidang tenaga ahli
 - i. 1 ruang dharma wanita
 - j. 1 ruang rapat
 - k. 1 ruang mushola
 - l. 1 ruang dapur
 - m. 1 ruang gudang
6. Tenaga Ahli KPID Jawa Tengah
 - a. Tenaga ahli adalah tim pengkaji isi siaran yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan, bertugas melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran hasil pemantauan isi siaran dan aduan masyarakat.
 - b. Dibentuk untuk membantu komisioner dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait proses penindakan pelanggaran isi siaran.

- c. Rekomendasi Tenaga Ahli yang dihasilkan dalam kajian isi siaran, dirapatkan kembali oleh komisioner KPID untuk diambil keputusan final terkait penindakan.
7. Tenaga Ahli Isi Siaran KPID Jawa Tengah
- a. Pudjo Rahayu, M.Si
(Tokoh Penyiaran Jawa Tengah)
 - b. M. Rikza Chamami, M.S.I
(Akademisi UIN Walisongo)
8. Tenaga pemantau KPID Jawa Tengah
- a. Televisi
 - 1) Beny Binarto
 - 2) Zainal Arifin Salam
 - 3) Fakhrudin Nuryanto
 - 4) Siti Isroka
 - 5) Agung Wirantomo
 - 6) Vidya Kharisma
 - 7) Febriyan Adi Nugroho
 - 8) Denya KSA
 - 9) Riana Surya Kusuma
 - b. Radio
 - 1) Marisa
 - 2) Yosza Nurmalita
 - c. Kelompok Masyarakat Pemantau
 - 1) Peserta pembentukan Kelompok Masyarakat Pemantau terdiri dari 16 orang.

- 2) Anggota kelompok berasal dari sejumlah organisasi seperti:
 - a) Dishubkominfo
 - b) PGRI
 - c) IGTKI
 - d) TP-PKK
 - e) Muslimat NU
 - f) Fatayat NU
 - g) Aisyiah
 - h) LSM pemerhati penyiaran

B. Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang tahun 2014-2016

Lembaga Penyiaran melakukan penyebarluasan pesan siaran melalui frekuensi kepada khalayak secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh besar pada pembentukan opini publik, dan bahkan pola perilaku keseharian masyarakat. Hal itu terjadi karena di era liberalisasi informasi ini, media penyiaran menjadi sumber pijakan utama masyarakat dalam menggali informasi. Didukung dengan kemudahan akses masyarakat terhadap konten siaran media penyiaran. Oleh karena itu, KPID perlu menjamin agar siaran yang diterima masyarakat berdampak positif bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengawasi konten siaran agar senantiasa sesuai dengan koridor etika penyiaran sebagaimana termaktub dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

dan Standar Program Siaran (SPS). Tujuan dilakukannya pengawasan adalah mendorong Lembaga Penyiaran untuk menjalankan fungsi penyiaran yang mendidik, memberikan informasi yang sehat, hiburan yang sehat, bisa sebagai perekat sosial dan kontrol sosial. Pada intinya, kebebasan membutuhkan kontrol, dan kontrol atas kebebasan informasi adalah dengan mekanisme pengawasan isi siaran. Siaran dakwah sendiri menjadi salah satu program yang diminati masyarakat, dan kami mengupayakan agar siaran agama memberikan dampak pencerahan bagi masyarakat, serta menyejukkan. Di samping itu pula perlu diantisipasi kemungkinan adanya konten berunsur sentimen SARA dan penyebaran pemikiran-pemikiran keagamaan yang intoleran.

Dasar Hukum pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 6 disebutkan bahwa Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa KPI/KPID memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa KPI/KPID

memiliki kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Maksud dan tujuan kegiatan pengawasan isi siaran lembaga penyiaran adalah sebagai berikut :

1. Maksud kegiatan pengawasan isi siaran lembaga penyiaran

Terwujudnya penyelenggaran penyiaran seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2002 yakni memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran.

2. Tujuan kegiatan pengawasan isi siaran lembaga penyiaran

Mendorong Lembaga Penyiaran untuk menjalankan fungsi penyiaran yang mendidik, memberikan informasi yang sehat, hiburan yang sehat, bisa sebagai perekat sosial dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Pelaksanaan Pengawasan isi siaran kepada lembaga penyiaran di Jawa Tengah dilakukan pada lembaga penyiaran yang berdomisili di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah oleh Anggota KPID Provinsi Jawa Tengah didampingi unsur Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme Pengawasan Isi Siaran antara lain:

1. Rapat Intern persiapan kegiatan pengawasan isi siaran tahun 2017
2. Melaksanakan pengawasan isi siaran secara langsung ke LP yang berada di Kabupaten/Kota.
3. Melakukan kajian atas dugaan pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh LP
4. Memberikan pembinaan dan atau teguran kepada LP yang diduga melakukan pelanggaran isi siaran.

Materi yang diawasi adalah meliputi sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tentang penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Hasil yang diharapkan adalah semakin dipahaminya peraturan dan perundang undangan penyiaran oleh LP sehingga LP dalam melakukan penyiaran dapat memberikan informasi yang sehat, mendidik, dan mencerdaskan bangsa, semakin menurunnya dugaan pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh LP dan masyarakat merasakan manfaat atas keberadaan lembaga penyiaran.

Pengawasan, KPID berpedoman pada standarisasi yang di tetapkan pada P3SPS. Fondasi lain yang menjadi acuan KPID dalam mengawasi adalah PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 52 Tahun 2005, Penyelenggaraan Penyiaran memiliki kewajiban, yaitu:

1. Mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran siaran
2. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan atau disalurkan
3. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran public dan lembaga penyiaran swasta
4. Menyediakan satu saluran produksi dalam negeri berbanding 10 saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit satu saluran siaran produksi dalam negeri.

Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara melihat langsung kinerja staff ketempat atau lokasi yang harus diawasi. Berdasarkan hasil observasi penulis dikantor KPID Provinsi Jawa Tengah terlihat bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah terhadap lembaga penyiaran di dalam ruangan khusus untuk memonitoring lembaga penyiaran yang beroperasi di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan KPID Provinsi Jawa Tengah, untuk menyaring segala informasi siaran oleh lembaga penyiaran siaran yang di Jawa Tengah. Akan tetapi untuk pengawasan lembaga penyiaran TV yang dilakukan KPID

Jawa Tengah dengan cara langsung memantau atau turun ke lapangan,

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh staff pemantau isi siaran dalam bentuk rekap hasil pantauan dan juga secara lisan. Pemantauan menggunakan alat monitoring atau berupa aduan dari public. Laporan atau pengaduan dari masyarakat bisa melalui surat, e-mail nomor telephon atau sms, setelah adanya pengaduan, KPI akan melihat rekamannya kemudian dianalisis dan diputuskan dalam rapat bersama apa tindakan yang dilakukan jika dari hasil aduan tersebut benar melakukan pelanggaran.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan formal dilakukan dengan menitikberatkan pada legalitas ataupun izin berdirinya sebuah lembaga TV. Izin yang diberikan oleh KPID berupa izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Tetap. Apabila pada saat Inspeksi Mendadak (Sidak) didapati lembaga TV yang tidak berizin maka KPID berwenang untuk menyegel lembaga TV tersebut.

4. Pengawasan Non formal

Berdasarkan bentuk pengawasan secara Non Formal di atas, peran masyarakat sangat dianggap penting untuk

menciptakan program isi siaran yang sehat (layak untuk ditayangkan). Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga TV itu sendiri tidak secara langsung dikaitkan, karena seperti yang diketahui dalam UU No 32 Tahun Tentang Penyiaran, KPI Pusat Dan KPI Daerah-lah yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung dalam hal tersebut. Tetapi agar terciptanya program siaran yang sesuai dengan peraturan Standar Program Siaran (SPS), masyarakat juga turut andil

5. Pengawasan Administrative

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan bagian ketiga tata cara dan persyaratan perizinan pasal 4:

Persyaratan Administratif :

- a. Latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi lembaga penyiaran berlangganan yang akan diselenggarakan
- b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya berserta pengesahan badan hokum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang
- c. Susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran
- d. Studi kelayakan dan rencana kerja,
- e. Uraian tentang aspek permodalan

- f. Uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran
 - g. Daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, dan atau lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemohon
 - h. Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja
6. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pengawasan teknis adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada alat-alat yang membantu operasional pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengecekan inventarisir lembaga Penyiaran TV Kabel yang dilakukan untuk penyelenggaraan penyiaran.

Dalam setiap pengawasan, aspek-aspek yang diawasi meliputi:

- 7. Aspek Data Kelembagaan (Nama, Alamat, Kontak, dll)
- 8. Aspek Perizinan (Izin Siaran Radio/ISR, Izin Penyelenggaraan Penyiaran/IPP, dan Perizinan Lokal spt SIUP, TDP, HO, IMB, dll)
- 9. Aspek Teknis (Pemancar, Perangkat Siaran, Arsip Rekaman Siaran, dsb)
- 10. Aspek Infrastruktur (Gedung, Fasilitas, Tata Ruang, dsb)

11. Aspek SDM (Jumlah Karyawan, Kesejahteraan Karyawan, kompetensi dan kualifikasi penyiar, dsb)

12. Program Siaran (Segmen, Persentase Program, Iklan, dsb)

Standar operasional pelaksanaan pengawasan KPID Jawa

Tengah:

1. Pengawasan Lapangan (Sidak):

- a. Pantau siaran radio/TV yang akan didatangi
- b. Cek alamat, sesuaikan antara data dengan ISR dan IPP/IPPP
- c. Lihat Log iklan
- d. Lihat daftar acara
- e. Adakah penanggung jawab / pimpinan
- f. Cek daftar lagu yang dilarang / dibatasi
- g. Cek data yang ada. catat perubahan yang terjadi pada lembar catatan temuan pengawasan.

2. Pemantauan Isi Siaran melalui Kantor KPID:

- a. Petugas melakukan pemantauan radio dan televisi
- b. Petugas mencatat temuan dugaan pelanggaran pada form
- c. Laporan dugaan pelanggaran diperiksa oleh Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
- d. Laporan dugaan pelanggaran dikaji oleh Tenaga Ahli Isi Siaran
- e. Hasil Kajian dilaporkan kepada komisioner Bidang Isi Siaran untuk diseleksi

f. Hasil Kajian yang telah terseleksi dibahas dalam Rapat Pleno Komisioner

g. Penindakan hasil rapat pleno

(Lebih Rinci lihat lampiran SOP Penindakan)

Sistem pengawasan di KPID Jawa Tengah menggunakan elemen yang merupakan perangkat pengawasan. Perangkat merupakan hardwarenya KPID, baik itu peralatan tangkap, peralatan rekam ataupun peralatan siaran. Di kantor KPID Jawa Tengah memiliki televisi untuk memantau siaran dari seluruh televisi nasional maupun lokal yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang, KPID terletak di Kota Semarang dan KPID punya keterbatasan daya tangkap frekuensi alat tangkap di kantor KPID Jawa Tengah, maka lebih fokus di area Semarang dan sekitarnya.

Sedangkan siaran yang ada di luar Semarang, KPID Jawa Tengah memiliki 18 alat rekam/alat tangkap siaran, baik itu siaran frekuensi radio maupun televisi. Alat rekam ini tidak menjangkau 35 Kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah karena anggaran yang belum tersedia. Untuk itu KPID Jawa Tengah di Setiap Kota/Kabupaten yang tidak memiliki alat rekam, KPID Jawa Tengah punya yang namanya kelompok pemantau. Kelompok ini ada di 35 Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Pemantau tersebut dikordinatori dari Dinas Kominfo setempat yaitu, 1 koordinator dan 3 anggota, jadi total per kota ada 4 orang.

Aplikasi dari setiap elemen system pengawasan di KPID dilakukan oleh setiap SDM yang ada untuk bertugas mengawasi,

dengan jam kerja di kantor KPID ini mulai jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, itu tenaga pemantau. Kelompok pemantau tidak memantau setiap harinya karena lebih bersikap polunterin, tapi mereka menyampaikan laporan itu berkala sebulan sekali secara rutin.

SDM KPID hanya bertugas merekot dan mencatat semua temuan yang di duga pelanggaran. Di rikot, disimpan dan di catat, sedangkan di kantor pusat KPID Jawa Tengah dilakukan seminggu sekali dan dilaporkan ke komisioner melalui via email komisioner bidang isi siaran. Jika ada siaran yang di duga itu pelanggaran khusus seperti acara dakwah live berisi makian dan umpatan maka anggota pengawas memberikan laporan ke komisioner secara temporalis itu seminggu sekali.

Semua SDM yang ada di KPID Jawa Tengah saling terkait dalam sistem pengawasan, sebelas tenaga pemantau di kantor KPID dan pihak pemantau daerah saling bekerja menghimpun informasi tentang dugaan siaran yang dilaporkan ke komisioner. tugas dari komisioner memplenokan seluruh dugaan pelanggaran siaran yang dilaporkan oleh pemantau, sehingga semua SDM yang terlibat saling bersinergi satu sama lain.

Pola pekerjaan diantara anggota KPID Jawa Tengah di bagi tiga bidang. Pertama, Bidang perijinan kedua, bidang kelembagaan dan ketiga bidang isi siaran. Ketiga bidang tersebut berkewajiban melakukan penataan infrastruktur dan harus bersinergi dengan bidang perijinan, karena setiap penataan

infrastruktur berkaitan dengan perijinan. Anggota KPID Jawa Tengah juga punya kewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang penyiaran yang diurus bidang kelembagaan. KPID Jawa Tengah juga mempunyai kewajiban menyediakan informasi yang layak untuk masyarakat, jadi ketiga bidang tersebut saling terkait.

Ranah KPID Jawa Tengah menutup kemungkinan ketika ada televisi nasional bersiaran dan kemudian melakukan pelanggaran , maka sistem pengawasan di KPID Jawa Tengah dilakukan dengan melaporkan ke KPID Pusat. Ketika KPID Pusat tidak menindaklanjuti laporan KPID Jawa Tengah, maka pelanggaran TV nasional tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran KPID Jawa Tengah dan KPID Jawa Tengah menegur televisi nasional tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan pada siaran televisi bermacam-macam bentuknya baik itu pelanggaran dari sisi jurnalistiknya, kekerasannya, norma sosial, pornografi, KPID Jawa Tengah melakukan identifikasi setiap masalah yang ditemukan dengan melakukan penelaan dan pemilahan secara detail, hasilnya dimasukkan pada sub masalah dalam pengawasan dengan berpedoman pada S3PS. Misalnya ada satu acara yang sebenarnya acaranya bagus seperti acara musik, akan tapi ketika disiarkan secara langsung ada potensi host yang melakukan siaran melakukan pelanggaran. KPID Jawa Tengah memberikan teguran

ke lembaga penyiarannya dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada acara musik yang ditayangkan lembaga tersebut.

KPID Jawa Tengah melakukan sistem pengawasan dengan melakukan pencegahan terlebih dahulu melalui tim atau kelompok pemantau yang melakukan pengawasan. Penentuan keberhasilan itu justru menurut KPID Jawa Tengah selain tertibnya lembaga penyiaran terhadap lembaga S3SPS. Setiap tahun KPID Jawa Tengah melakukan survei tentang acara televisi yang menurut pemirsa itu layak ditonton. Prinsipnya semakin lembaga televisi itu mengikuti aturan penyiaran akan lebih baik dari pada KPID Jawa Tengah lebih banyak menemukan dugaan pelanggaran. Jadi KPID Jawa Tengah tidak bisa menarget tingkat keberhasilan dari pengawasan. Misalnya hari ini atau tahun ini harus menemukan 200 pelanggaran, karena target tersebut akan merepotkan KPID Jawa Tengah dari segi kualitas sistem pengawasan, banyaknya kasus tidak menjadi tolak ukur keberhasilan pengawasan yang dilakukan KPID Jawa Tengah namun kualitas adari pengawasan menjadi penting sehingga lembaga penyiaran menjadi lebih tertib dan tidak terindikasi seolah-olah KPID Jawa Tengah mencari-cari kesalahan lembaga penyiaran dalam sistem kerjanya.

Pelaporan dari masyarakat yang masuk di KPID Jawa Tengah tidak semua di tindak lanjuti dengan penghentian siaran yang dilaporkan tersebut. misalnya sekarang ini sedang marak-maraknya siaran televisive yang bergenre Majik, Horror dan lain-

lain. Ada masukan masyarakat yang tidak setuju acara tersebut ditayangkan dan masyarakat tersebut menginginkan pihak KPID Jawa Tengah untuk memberikan teguran dan menjadi jarang disiarkan di televisi. Dalam hal ini KPID Jawa Tengah bekerja berdasarkan aturan undang-undang. Jika ditemukan pelanggaran dalam siaran tersebut maka di pihak KPID Jawa Tengah menegur dan melarang acara tersebut, namun ketika tidak ditemukan pelanggaran maka pihak KPID Jawa Tengah hanya bisa menyampaikan ke lembaga penyiaran berupa surat teguran.

Sistem akutansi dalam mengolah data menjadi laporan-laporan pengawasan di KPID Jawa Tengah dilakukan setelah laporan yang masuk ke KPID dalam satu laporan tahunan. jumlah pelanggaran jurnalistik, misalnya terjadi beberapa pelanggaran di tahun 2018, pelanggaran tersebut terjadi di bulan apa saja. Paling banyak pelanggaran di bulan apa, stasiun televisi mana yang paling banyak melakukan pelanggaran. Berbagai identifikasi tersebut menjadi data besar yang harus KPID Jawa Tengah laporkan ke DPRD maupun kepada Gubernur khususnya di Komisi Siaran. Data itu tersimpan berdasarkan sub pelanggaran yang dikelola secara terperinci dan terbagi-bagi dalam satu laporan data yang sudah berupa data matang, KPID Jawa Tengah tidak melampirkan rekamannya, rekamannya tetap KPID Jawa Tengah simpan.

Pegawai KPID Jawa Tengah maupun kelompok pemantau dalam pengawasan didasarkan pada standar operasional

pengawasan, baik tugas dan wewenangnya. Dalam setiap pengawasan terdapat teknisi yang menyiapkan peralatan dalam pengawasan. Setiap pekerjaan pengawasan yang dilakukan dilakukan proses evaluasi. Proses evaluasi dilakukan KPID dalam bentuk rapat kecil seminggu sekali. Rapat evaluasi membahas problematika yang dihadapi dalam pengawasan seperti alatnya atau gambarnya tidak jernih dan dicari solusi. Kesalahan pemantauan yang dilakukan pemantau dalam lapangan khususnya dalam memberikan rekomendasi pemberhentian acara siaran yang diduga melakukan pelanggaran. Contoh siaran iklan rokok atau acara yang menunjukkan perilaku merokok itu tidak diperbolehkan. Namun ada acara atau sinetron yang adegannya orang yang merokok dalam syuting di kejauhan tanpa melakukan sensor atau editing, pihak pemantau biasanya memberikan rekomendasi teguran, namun pada dasarnya adegan tersebut tidak melanggar karena itu tidak kamera jarak pendek dan bukan pelaku utama. Hal ini dilakukan pemantau karena tingkat pemahaman yang kurang tentang SOP. Oleh karena itu KPID Jawa Tengah memberikan arahan kepada pemantau, sebelum melakukan pemantauan perlu adanya standar pengetahuan bersama mana yang masuk pelanggaran mana yang tidak.

Khusus siaran Dakwah di media Televisi Lokal Semarang dalam kurun waktu 2014-2016 sudah sesuai dengan etika penyiaran dan aturan penyiaran. Tidak ada temuan pelanggaran pada program dakwah di televisi Semarang. Temuan program

dakwah sejauh ini hanya ditemukan di Televisi Berjaringan (Televisi SSJ) dan Radio. Konten yang dilanggar lebih banyak pada aspek penghormatan atas aliran atau faham keagamaan tertentu.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN KPID
JAWA TENGAH TERHADAP SIARAN DAKWAH TELEVISI
LOKAL SEMARANG TAHUN 2014-2016

Televisi merupakan media audio visual dan saluran penyebaran informasi yang cukup efektif dan efisien. Efektif karena televisi dapat menembus daya pikir dan rasa pemirsanya. Efisien karena lepas terpaannya yang dapat menjangkau ratusan Bahkan jutaan massa yang secara geografis diberbagai tempat (Muhtadi, 2000: 66).

Televisi sejak awal kehadirannya ikut serta dalam kegiatan dakwah, ini tidak bisa dibantah. Namun permasalahannya terletak pada seberapa jauh televisi kita sudah melakukan fungsi dakwah. Ceramah bernuansa Islam di hari-hari besar agama Islam, khususnya bulan ramadhan, termasuk sebagian tayangan sinetron cukup marak di televisi. Ini merupakan bukti bahwa televisi memberikan kontribusi terhadap kegiatan dakwah Islam (Malik, 2000: 88).

Televisi adalah media yang sangat penting bagi kegiatan dakwah dengan format dakwah yang serbaguna. Karena di samping efektif dan efisien juga mempunyai banyak paket acara yang biasa ditayangkan. Informasi keagamaan dapat ditonton oleh masyarakat diluar Islam. Mereka akan bisa menikmati mimbar agama Islam atau

nilai-nilai Islam tanpa harus berkunjung ke masjid atau datang ke pengajian-pengajian (Muhtadi, 2000:71).

Penyanyangan dakwah ditelevisi tidak hanya dilakukan oleh TV nasional, namun juga dilakukan oleh televisi lokal. Target audiens televisi lokal dalam acara dakwah yaitu masyarakat lokal setempat sudah pasti lebih mudah digarap secara cermat untuk memotret selera audiensnya secara tepat sehingga dapat disusun sebuah strategi pemrograman yang tepat untuk mendongkrak jumlah penonton sehingga pada gilirannya nanti dengan jumlah penonton yang besar akan mampu menarik iklan yang lebih besar. Selain itu pengelola televisi lokal juga dapat mengembangkan berbagai program dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun institusi dan BUMD untuk menggarap program yang berfungsi untuk menjembatani antara lembaga atau istitusi tersebut dengan masyarakat serta memaksimalkan pemanfaatan televisi lokal sebagai wahana komunikasi pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya keberpihakan dari para penyusun regulasi dalam bentuk konkrit misalnya saja dengan mengeluarkan ketentuan bagi lembaga dan institusi pemerintahan untuk memasang iklan layanan masyarakat pada televisi lokal yang berbentuk lembaga penyiaran publik.

Televisi lokal hendaknya juga mendasarkan strategi pemrograman pada dengan riset non-rating dengan menerapkan riset tersebut maka konsep program diuji terlebih dahulu sebelum diproduksi yang disebut dengan *program testing*. Dengan riset tersebut dapat diketahui alasan-alasan subjektif audien terhadap

program, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai audien terhadap suatu program.

Siaran dakwah di televisi TV lokal seringkali menayangkan program dakwah berupa ceramah juga interaksi antara *dai* dengan penonton di studio secara langsung dan aktif bertanya terhadap *dai* sehingga terjadi dialog interaktif, pertanyaan juga datang dari pemirsa di rumah baik melalui *telephone* maupun melalui media sosial. Dalam menayangkan siaran dakwah di televisi lokal tidak selamanya berisi tentang kebaikan, namun terkadang terdapat kesalahan dari *da'i* dalam berceramah seperti mengandung unsur sara, penghinaan terhadap keyakinan yang berbeda dan sebagainya. Televisi lokal yang proses siarannya dibawah naungan KPID Jawa Tengah dilakukan pengawasan secara berkala.

KPID perlu menjamin agar siaran yang diterima masyarakat berdampak positif bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengawasi konten siaran agar senantiasa sesuai dengan koridor etika penyiaran sebagaimana termaktub dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Tujuan dilakukannya pengawasan adalah mendorong Lembaga Penyiaran untuk menjalankan fungsi penyiaran yang mendidik, memberikan informasi yang sehat, hiburan yang sehat, bisa sebagai perekat sosial dan kontrol sosial. Pada intinya, kebebasan membutuhkan kontrol, dan kontrol atas kebebasan informasi adalah dengan mekanisme pengawasan isi siaran. Siaran dakwah sendiri menjadi salah satu program yang diminati masyarakat,

dan kami mengupayakan agar siaran agama memberikan dampak pencerahan bagi masyarakat, serta menyejukkan. Di samping itu pula perlu diantisipasi kemungkinan adanya konten berunsur sentimen SARA dan penyebaran pemikiran-pemikiran keagamaan yang intoleran.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID Jawa Tengah memiliki wewenang (UU penyiaran Pasal 8) menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

KPID Jawa Tengah memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan fungsinya berdasarkan UU Penyiaran Pasal 8 yaitu; menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak & benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan instruktur bidang penyiaran; ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran. Dalam melakukan semua ini KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena

spectrum pengaturannya yang saling berkaitan. KPI juga berhubungan dengan masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah sesuai dengan tujuan dakwah yaitu dakwah Islam merupakan aktualisasi Imani (Teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada tataran kegiatan individual dan sosio kultural dalam rangka mengesahkan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan cara tertentu. (Ahmad, t.th: 2)

Proses penyelenggaraan dakwah dilakukan dalam rangka mencapai nilai-nilai tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut para ahli berpendapat tentang tujuan dakwah, antara lain :

1. Bahwa tujuan dakwah adalah untuk menyadarkan manusia akan arti yang sebenarnya dari hidup ini dan mengeluarkan dari jalan yang gelap gulita kepada terang benerang (Hamka, 1982: 50).
2. Bahwa tujuan dakwah adalah untuk menumbuhkan pengertian kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran yang dibawa oleh aparat dakwah (Arifin, t.th: 14).
3. Tujuan dakwah adalah terwujudnya masyarakat yang diyakini dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Dengan terwujudnya masyarakat yang menjalankan ajaran Islam, tercapainya masyarakat yang akan dan damai, sejahtera lahir dan batin (Helny, t.th: 3).

4. Tujuan dakwah pada prinsipnya dibagi menjadi dua kelompok :
 - a. Tujuan Utama yaitu nilai-nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh dari seluruh kegiatan dakwah yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridloi Allah SWT.
 - b. Tujuan Departemental yaitu penetapan dan perumusan hasil-hasil atau nilai yang harus dicapai oleh aktifitas dakwah pada masing-masing segi atau bidang. Tujuan departemental merupakan perantara yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup (Sholeh, 1977: 21-28).

Allah Yang Maha Adil memberikan keadilan dan kebijaksanaan kepada manusia dalam proses dakwah. Keadilan dan kebijaksanaan tersebut tertuang dalam keberadaan firman-Nya tentang dasar metode dakwah yang dapat dilaksanakan oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari adanya perintah kepada manusia untuk berdakwah, sebagaimana termaktub dalam surat an-Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk “. (Q.S. an-Nahl:125)

Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi (Echols dan Shadily, 1986: 601). Ajaran agama (Islam) dari

dai sebagai sumber kepada *mad'u* (penerima) agar dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai ajaran agama yang diterimanya. Ketika ajaran agama akan ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi obyeknya, peranan media sangat menentukan, meskipun tetap tidak menafikan faktor-faktor lainnya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa media apapun yang dipergunakan dalam proses dakwah kepada obyek dakwah mempunyai peran dan dampak tersendiri terhadap materi yang disampaikan oleh dai. Oleh karena itu, dai dituntut untuk memilih dan memilah media yang dipandang tepat untuk menyampaikan suatu materi, Sebab, dapat saja materi yang akan disampaikan dai sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi media yang dipakainya tidak tepat sehingga menimpang dari tujuan yang akan dicapai (Majid, 2000: 104).

Dai sebagai pemandu sudah semestinya bersikap bijak, sabar, dan penuh kedewasaan. Kesulitan apa pun yang dihadapi dalam memandu kliennya. Jangan sampai menyebabkan ia lupa akan tugasnya sebagai pemandu, tetapi ia harus bijak dan sabar menempatkan dirinya seakan-akan ia adalah seorang yang sedang mengabdikan. Sebagai pemandu, dai harus menguasai diri jangan sampai mengesankan sifat-sifat sombong, angkuh dan kaku. Karena, sifat-sifat tersebut hanya akan menciptakan kerenggangan komunikasi yang berakibat pada keengganan audience (komunikan) untuk dekat dengan komunikatornya (dai) (Samsul, 2009: 79-80).

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa dengan cara secara langsung dengan cara melihat langsung

kinerja staff ketempat atau lokasi yang harus diawasi, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh staff pemantau isi siaran dalam bentuk rekap hasil pantauan dan juga secara lisan, Pengawasan formal dilakukan dengan menitikberatkan pada legalitas ataupun izin berdirinya sebuah lembaga TV, pengawasan secara Non Formal dengan peran masyarakat sangat dianggap penting untuk menciptakan program isi siaran yang sehat (layak untuk ditayangkan), pengawasan administratif dan pengawasan teknis yang terkait hal-hal yang bersifat fisik. Berdasarkan bentuk pengawasan di atas menurut peneliti sistem pengawasan dakwah pada televisi lokal yang dilakukan KPID Jawa Tengah lebih mengarah pada pengawasan langsung dan tidak langsung karena terkait isi atau konten dakwah yang dilakukan dalam cara dakwah tersebut sehingga setiap konten dakwah yang tidak sesuai dengan aturan akan mendapatkan teguran.

Menegaskan kembali mengenai ketetapan-ketetapan mutlak daripada isi siaran sebagaimana yang termaktub pada BAB IV dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, disebutkan dalam pasal 36 ayat 1 hingga 6 yang berbunyi :

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya.

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan oleh lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang :
 - a. Bersifat fitnah , menghasut, menyesatkan dan atau bohong
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bunyi dari pasal tersebut diatas merupakan pokok penting daripada kewajiban bagi lembaga-lembaga penyiaran termasuk di Jawa Tengah dalam melakukan penyiaran. KPID Jawa Tengah melakukan filterisasi atas konten ataupun program yang memang dipandang berhaluan dengan ketentuan-ketetapan UU Penyiaran

No.32 tahun 2002 dan P3SPS dan meniadakan lembaga penjarannya agar juga turut andil dalam hal tersebut.

Sistem pengawasan pada dasarnya merupakan suatu unsur kegiatan yang menjaga secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan agar mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2003: 62). Sistem pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Bahkan, melalui sistem pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, dan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Standar operasional pelaksanaan pengawasan KPID Jawa Tengah dilakukan secara fleksibel baik secara sidak langsung maupun melalui pemantuan di kantor KPID sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap (2001: 246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- b. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya

harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. Dengan adanya identifikasi masalah, maka dapat segera ditindak lanjuti jika terjadi pelanggaran.

- c. Pengawasan harus fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Artinya, pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

KPID Jawa Tengah memiliki 18 alat rekam/alat tangkap siaran, baik itu siaran frekuensi radio maupun televisive. Alat rekam ini tidak menjangkau 35 Kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah karena anggaran yang belum tersedia. Untuk itu KPID Jawa Tengah di Setiap Kota/Kabupaten yang tidak memiliki alat rekam, KPID Jawa Tengah punya yang namanya kelompok pemantau. Kelompok ini ada di 35 Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Pemantau tersebut dikordinatori dari Dinas Kominfo setempat yaitu, 1 koordinator dan 3 anggota, jadi total per kota ada 4 orang. Bentuk antisipasi yang dilakukan oleh KPID ini terhadap siaran di daerah termasuk siaran dakwah agar sistem pengawasan dapat berjalan efektif dengan keterbatasan yang ada, karena pada dasarnya Sistem pengawasan merupakan suatu unsur kegiatan yang menjaga secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan agar mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2003: 62). Sistem pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Bahkan, melalui sistem pengawasan

tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, dan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

KPID Jawa Tengah sebagai Lembaga Negara Independen berusaha untuk berkomunikasi dengan khalayak melalui pengawasan yang mereka lakukan terhadap program siaran dakwah TV lokal selain melalui pemantauan langsung juga dengan cara meninjau pengaduan dari masyarakat. KPID Jawa Tengah sendiri berusaha untuk berinteraksi dengan lembaga penyiaran terkait dimana KPID Jawa Tengah mendapatkan feedback dari stasiun televisi lokal yang diberikan pelanggaran pada programnya dakwahnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam komunikasi sebagai interaksi KPI akan memberikan pembinaan terlebih dahulu untuk memberitahukan apa masalahnya, lalu televisi lokal akan mencoba untuk merevisi kesalahan tersebut.

KPID Jawa Tengah pada dasarnya sebagai *gatekeeper* berusaha untuk memberikan khalayak tontonan yang bermanfaat dan informatif, KPID Jawa Tengah menurut peneliti berusaha untuk mengawasi program- program yang ditayangkan agar khalayak dapat menikmati tontonan sesuai dengan klasifikasi dan genre yang tepat. Seperti yang dikatakan John R. Bittner, *gatekeeper* adalah individu – individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi (massa). Sebagai *gatekeeper* KPID Jawa

Tengah berperan penting dalam perkembangan media massa. Sebagai gatekeeper KPI menganalisa seluruh konten siaran melalui pemantauan langsung dan apabila menemukan pelanggaran, KPID Jawa Tengah akan segera menindak lanjuti pelanggaran tersebut agar tidak diulangi kembali oleh stasiun televisi lokal. Dengan melakukan pemantauan pada stasiun televisi lokal, KPI menjadi sebuah lembaga yang dapat menghapus pesan atau bahkan memodifikasi dan menambah pesan yang akan disebar. Mereka pun bisa menghentikan sebuah informasi. KPI sebagai *gatekeeper* membatasi segala tayangan agar lebih informatif bukannya malah membodohi publik. KPI dalam hal ini sebagai *gatekeeper* berusaha untuk mengawasi lembaga penyiaran agar tidak menyalahi aturan yang ada dalam menampilkan program siaran yang berbobot untuk khalayak. KPI sebagai *gatekeeper* berusaha untuk mengevaluasi keluhan-keluhan yang khalayak berikan mengenai sebuah tayangan dakwah sebelum memberikan peringatan. KPID Jawa Tengah akan melakukan review pada keluhan khalayak, melakukan review pada program yang dikeluhkan yakni melalui hasil pemantauan para analis, lalu melakukan rapat staff untuk mengetahui apakah program dakwah dari televisi lokal yang bersangkutan akan diberikan peringatan atau hanya diberikan pengarahannya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. KPID Jawa Tengah berusaha untuk menjadi pengawas informasi yang diberikan agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. KPI sebagai gatekeeper akan segera mengambil tindakan bila menemukan pelanggaran pada program acara yang diawasi, dan KPI akan segera

menindak tegas pelanggaran tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali.

Implementasi sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal berdasarkan pelayanan publik Parasuraman yang mengemukakan lima dimensi kualitas jasa (Jasfar, 2002: 68). Kelima dimensi tersebut adalah:

1. *Reliability* (kehandalan)

Kehandalan dalam pelayanan publik di KPID Jawa Tengah terlihat dari ketetapan pelayanan dan kemampuan, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam aspek *reliability*, KPID Jawa Tengah melaksanakan pelayanan dengan maksimal, sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana lembaga penyiaran merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik.

2. *Responsiveness* (daya tanggap)

Berdasarkan aspek *responsiveness* (daya tanggap), pelayanan publik di KPID Jawa Tengah memiliki ketanggapan yang bagus. Kemauan dan keinginan para staff atau karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen sangat tanggap. Pelayanan yang diberikan oleh staff KPID Jawa Tengah sangat terbuka.

Dalam melayani masyarakat KPID Jawa Tengah tidak melihat 'siapa' dan oleh 'siapa' selama menjalankan sistem pelayanan publik, mengenai penyiaran publik. Guna menjaga daya tanggap terhadap setiap penyiaran yang ada di Jawa Tengah,

KPID Jawa Tengah menjalankan monitoring isi siaran dari televisi lokal pada umumnya dan siaran dakwah pada khususnya yang dinikmati oleh masyarakat. Sistem monitoring isi siaran ini dilaksanakan di kantor pusat dan KPID Jawa Tengah di Setiap Kota/Kabupaten yang tidak memiliki alat rekam, KPID Jawa Tengah punya yang namanya kelompok pemantau. Kelompok ini ada di 35 Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Pemantau tersebut dikordinatori dari Dinas Kominfo setempat yaitu, 1 koordinator dan 3 anggota, jadi total per kota ada 4 orang.

Semua pengaduan masyarakat yang berada di luar jam kerja juga bisa disampaikan langsung melalui fasilitas internet yaitu e-mail dan website. Pelayanan publik melalui internet merupakan sisten informasi publik, dalam rangka menampung segala bentuk pengaduan atau ketidakpuasan, tanpa berpikir jarak dan waktu. Selain data langsung *hard file*, KPID Jawa Tengah juga menampung pelayanan berbentuk *soft file*. Pelayanan ini pada umumnya lebih dikenal dengan Pengolahan Data Elektronik (PDE).

3. *Assurance* (jaminan)

Pada penerapan sistem jaminan, pelayanan publik yang diberikan lebih ditonjolkan pada kredibilitas dan independensi KPID Jawa Tengah, sebagai lembaga yang bertujuan mewujudkan penyiaran daerah yang sehat, baik dan mendidik. Guna mewujudkan visi dan misi yang ada setiap langkah dalam sistem pelayanan publik didukung oleh undang-undang tentang

penyiaran. Dalam agenda tri wulan terdapat program penting diantaranya, sosialisasi, media literacy, hingga Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).

Pada dasarnya jaminan pelayanan yang diberikan oleh KPID Jawa Tengah meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko. Kepastian tindakan atas permohonan pelayanan yang masuk dan adanya batas waktu (*time frame*) yang jelas, menjadi penilaian bahwa aspek jaminan kepastian pelayanan yang ada tergolong bagus dan sesuai prosedur.

4. *Empaty* (empati)

Pembekalan sikap empati tersebut sudah sepantasnya diberikan pada staff dan pegawai KPID Jawa Tengah, guna memberikan suatu pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembekalan tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pada masyarakat. Sikap empati juga akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pengawasan siaran televisi lokal khususnya dakwah.

5. *Tangibless* (produk fisik)

Sebagai lembaga pelayanan independen dalam bidang jasa, KPID Jawa Tengah memiliki produk fisik berupa rekaman semua isi siaran yang ada di Jawa Tengah. Selain itu semua data pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran juga produk

fisik yang bisa dibuat pembelajaran masyarakat. Media elektronik yang digunakan dalam menjalankan sosialisasi dan media literacy serta parenting menjadi unsur penting.

Bentuk pemberian kualitas pelayanan sebagai bukti fisik yang diberikan oleh KPID Jawa Tengah secara operasional tercermin dari alat monitoring yang digunakan. Mengenai kontrol acara di KPID Jawa Tengah menggunakan monitor. Peralatan ini berfungsi untuk merekam segala bentuk program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Melalui dukungan pemancar atau antena kontrol pada 18 wilayah di seluruh Jawa Tengah. Setiap hari selama jam siaran berlangsung monitoring isi siaran dijalankan dan dilakukan perekaman.

Sistem pengawasan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016 dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan aduan masyarakat dan monitoring hal ini sesuai dengan pendapat menurut Burhanudin (dalam Prasetyo, 2017: 11-12) adalah pengawasan yang dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana. KPID Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan dalam proses adalah sebagai berikut:

1. Layanan Aduan

Fasilitas layanan aduan merupakan salah satu strategi KPID Jawa Tengah yang dalam hal ini ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pengawasan. Berdasarkan data yang penulis dapat baik

data sekunder maupun primer layanan aduan yang dibuat oleh KPID Jawa Tengah yaitu dengan membuat akun facebook, website, telpon dan email. Dengan adanya fasilitas tersebut harapannya masyarakat dimudahkan ketika ingin berkomunikasi dengan KPID Jawa Tengah.

2. Pengawasan oleh Staf Pemantau

Staf pemantau sendiri merupakan bagian KPID Jawa Tengah yang langsung dikoordinir oleh komisioner koordinator pengawasan dan isi siaran.. Tugas Staf Pemantau adalah melakukan pemantauan langsung terhadap program siaran yang sedang berjalan.

Dibandiingkan dengan layanan aduan yang ditujukan kemasyarakat dalam memberikan informasi aduan pelanggaran, staf pemantau jauh lebih efektif 80-90% temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Berdasarkan pengawasan dalam proses, apa yang sudah dilakukan oleh KPID Jawa Tengah sudah sesuai agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana. Metode strategi komunikasi yang dilakukan berdasarkan pengawasan dalam proses ini KPID Jawa Tengah menggunakan *metode informatif* dalam bentuk layanan aduan dan *metode redundancy* dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh staf pemantau dimana pengawasan yang dilakukan diulang terus menerus.

Pelanggaran yang dilakukan pada siaran televisi bermacam-macam bentuknya baik itu pelanggaran dari sisi jurnalistiknya, kekerasannya, norma sosial, pornografi, KPID Jawa Tengah

melakukan identifikasi setiap masalah yang ditemukan dengan melakukan penelaan dan pemilahan secara detail. Jika ada siaran yang di duga itu pelanggaran khusus seperti acara dakwah live berisi makian dan umpatan maka anggota pengawas memberikan laporan ke komisioner secara temporalis itu seminggu sekali.

Pengawasan yang dilakukan KPID pada siaran dakwah di televisi lokal sesuai dengan Maddah dakwah yang merupakan pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-quran dan hadits. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam (Hafi, 1993: 140). dakwah disampaikan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan dakwah yang diharapkan (Saerozi, 2013: 35-42).

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bentuk efektivitas pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan KPID Jawa Tengah terhadap lembaga penyiaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002. Berdasarkan hasil observasi penulis di kantor KPID Jawa Tengah, terlihat bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan KPID Jawa Tengah terhadap lembaga penyiaran di dalam ruangan khusus yang tersedia 24 unit perangkat pemantau penyiaran dan sidak langsung. Hal ini dilakukan KPID Jawa Tengah, untuk menyaring segala informasi siaran oleh siaran televisi lokal khususnya siaran dakwah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis lakukan, maka dapat disimpulkan efektivitas sistem pengawasan secara langsung yang dilaksanakan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah di televisi lokal, dengan cara langsung memantau ke lapangan yakni dengan melihat langsung isi siaran yang mereka miliki. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang efektivitas sistem pengawasan secara tidak langsung oleh KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal dilakukan membentuk program Komunitas Cerdas Media (KCM) dan menerima pengaduan secara langsung melalui telepon, SMS maupun secara online.

Siaran Dakwah di media Televisi Lokal Semarang dalam kurun waktu 2014-2016 sudah sesuai dengan etika penyiaran dan aturan penyiaran. Tidak ada temuan pelanggaran pada program dakwah di televisi Semarang. Temuan program dakwah sejauh ini hanya ditemukan di Televisi Berjaringan (Televisi SSJ) dan Radio. Konten yang dilanggar lebih banyak pada aspek penghormatan atas aliran atau faham keagamaan tertentu. Tidak ditemukannya pelanggaran menurut peneliti karena waktu penayangan program dakwah di televisi lokal pada waktu dimana pemirsa jarang yang menonton. Suatu program acara, adalah pengaturan jadwal waktu acara yang akan disajikan kepada pemirsa. Pengaturan waktu menjadi penting, karena ada waktu-waktu tertentu ketika pemirsa akan menonton televisi secara khusus atau *prime time* (Kuswandi, 1996:126). Dalam penayangan program acara dakwah di TV lokal kota Semarang, acara dakwah Embun pagi di Kompas TV Jateng

ditayangkan pada jam 03.30, dan acara Lentera Illahi di iNews TV Semarang tayang pada pukul 16.30 sore hari. Acara Embun Pagi tayang terlalu pagi, karena pada jam 03.30 sebagian besar masyarakat sedang istirahat atau sedang tidak menonton televisi, sedangkan acara Lentera Illahi di iNews TV Semarang tayang pada jam yang masih terdapat kemungkinan masyarakat sedang menonton televisi sehingga tidak ada complain dari masyarakat dan kurang mendapat perhatian dari pemantau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari temuan-temuan data di lapangan dan analisis data yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016 dilakukan dengan melakukan pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku, bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui sidak oleh pemantau, laporan masyarakat dan melalui pengawasan secara tidak langsung melalui monitor yang ada di kantor KPID Jawa tengah dan alat-alat pemantauan di daerah, hasil pengawasan diberikan kepada komisi untuk ditindak lanjuti surat teguran bagi program yang bermasalah atau melanggar. Khusus siaran Dakwah di media Televisi Lokal Semarang dalam kurun waktu 2014-2016 sudah sesuai dengan etika penyiaran dan aturan penyiaran. Tidak ada temuan pelanggaran pada program dakwah di televisi Semarang

B. Saran-saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas dakwah sebagai berikut:

1. Bagi KPID Jawa Tengah

Diharapkan membuat program pengawasan yang lebih maksimal dan melengkapi peralatan pengawasan sehingga setiap pengawasan dilakukan di daerah semakin maksimal

2. Bagi televisi lokal

Televisi lokal dalam menayangkan program acara dakwah harus memenuhi aturan yang berlaku dalam penyiaran sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar.

3. Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam mengamati dan mengkritik setiap program dakwah yang ditayangkan ditelevisi.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari perbaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga semua amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Demikian semoga Allah SWT selalu menunjukkan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan dapat mengamalkannya. *Amin ya Rabbal Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, ed., t.th, *Dakwah dan Perubahan sosial* Yogyakarta: Prima Duta
- Alwi, Hasan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Anak-Anak Menonton Televisi, 1996, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Anshari, Hafi, 1996, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, Surabaya: al-Ikhlas
- Arifin, Anwar, 2001, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Amico
- Arikunto, Suharsini. 1991. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Putra.
- Baksin, Askurifai. 2006, *Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Siaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Budiyono, Haris, Amirullah, 2004, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Buku Satu, Edisi Indonesia, Jakarta: PT Salemba Empat
- Chen, Milton, 1997, *Anak-anak dan Televisi: Buku Panduan Orang Tua Mendampingi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.

- DEPDIKNAS, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dessler, Gary, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kesepuluh Jilid 2*. Jakarta: PT. Macanan Jaya.
- Djamal, Hidayanto dan Andi Fachruddin, 2011, *Dasar-dasar siaran: Sejarah, organisasi, operasional dan regulasi*, Jakarta : Kencana.
- Echols dan Hasan Shadily, 1986, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia
- Ernest Dale, Michelon, 2001, *Metode-metode Manajemen Modern*, Jakarta: Andalas Putra
- Hadi, S. 1983, *Metodologi Penelitian Research, Jilid I*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hafi, Anshari. 1993. *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Handayani, Soewarno, 2005, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung,
- Handoko, Hani, 2006, *Manajemen*, Yogyakarta: BPF
- Harahap, Sofyan Syafri, 2002, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta
- Harahap, Sofyan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum
- Helmy, Masdar, t.th., *Dakwah dalam Alam Pembangunan* Semarang: Toha Putra

- Hutahaean, Jeperson, 2014, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ilaihi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ishadi SK., *Bisnis Televisi di Tengah Persaingan Antar Media*, Bandung: PT. Remaja
- Iskandar, Deddy. 2003, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jasfar, 2002, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Judhariksawan, 2010. *Hukum Siaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kast, E. Fremont dan James E. Rosenzweig, 2002, *Organisasi dan Manajemen 2*, Jakarta: PT Bumi Perkasa.
- Kegiatan Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Tengah, Tahun 2017
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Kholil, Syukur, 2007. *Komunikasi Islam*, Bandung: Citapustaka.
- Komisi Siaran Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Siaran, Semarang.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Lexy. J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pk Remaja Rosda Karya
- Mahi M. Hikmat, 2011, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Majid, 2000, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Manulang, 2004, *Manajemen Personalialia*, Jakarta : Gahlia Indonesia
- Maringan, Masry, 2004, *Dasar-dasar Adiministrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gholia Indonesia.
- Masduki, 2007, *Regulasi Siaran dari Otoriter ke Liberal*, Yogyakarta: LKIS.
- Mathis, Robert L, dan John H. Jackson, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*
- Morissan, 2008, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Tangerang: Ramdina Prakarsa.
- , 2008, *Manajemen Media Siaran*, Jakarta: Kencana.
- Mufid, Muhamad, 2005. *Komunikasi dan Regulasi Siaran*. Jakarta: Kencana.
- Muhtadi, Asep S. dan Handdjani, Sri, *et. el*, 2000, *Dakwah Kontemporer: Pola Alternatif Dakwah Melalui Televisi*, Bandung, Pusdai Press
- Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, Jakarta: STIE YKPN
- Munir, Samsul, 2009, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah
- Munsiy, Abdul Kadir, t.th., *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, Surabaya: al-Ikhlās
- Musyafak, Najahan, 2010. “*Menuju Sistem Stasiun Jaringan*”.

- Nasir Tamara, 1997, *Industri Televisi dan Dampak Kebudayaannya: Bercinta dengan Televisi*, Bandung: Rosdakarya,
- Nawawi, Hadari, dan Martini, Nini, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Jaya.
- Panglaykim, *Manajemen suatu Pengantar*, Jakarta: Gladia Indonesia
- Pimay, Awaludin. 2005. *Dakwah Humanis: Strategi Dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, Semarang, RaSAIL
- Prasetyo, Febri Eko, 2017, Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Di Samarinda, *eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 5, Nomor 4*
- Restiana, Ina, 2015. “*Makalah-makalah Pengawasan Controlling*”, dalam <http://xipemia.wordpress.com>.
- Saerozi, 2013. *Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sambodo, Satrio, 2017, Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tv Kabel Di Pekanbaru Tahun 2015-2016, *JOM FISIP Vol. 4 No 2 – Oktober*
- Sanwar, Aminuddin, 1985, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*, Semarang, Fakultas Dakwah
- Saputra, Wahidin, 2011, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto, B, 2006, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Shaleh, Abdul Rosyad, 1977, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Simanjunta, Tiur L.H. k, 1993, *Dasar-Dasar Telekomunikasi*, Bandung: Penerbit Alumni
- Siti Murjiatun, *Pengawasan Sistem Siaran Radio Oleh KPID Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Soenarjo, dkk, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama
- Sudibyoy, Agus, 2004. *Ekonomi Politik Media Siaran*, Yogyakarta: LKiS
- Sukiswa, Iwa, t.th, *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, Bandung: Tarsito
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana
- Susanna, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Siaran Televisi Oleh Komisi Siaran Indonesia Pusat Pada Tahun 2014*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Sutabri, Tata, 2015. *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: ANDI.
- Tanzeh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tasmara, Toto. 1997. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

- Ulbert, Silalahi, 2003, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Usman, Ks. 2009, *Television News Reporting and Writing*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Verawati, 2009, *Strategi Televisi Lokal Dalam Menghadapi Sistem Televisi Berjaringan (Studi Kasus Pada Cahaya Televisi Banten)*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta.
- Vivian, John, 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Yaqub, Hamzah. t.th. *Publistik Islam, Teknik dan Leadership*. Bandung: CV Diponegoro.
- Zahnd, Markus, 2006, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius
- Zakbah, 1997, *Peranan Media Massa Lokal bagi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Daerah Riau*, Jakarta; Depdikbud